



**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA UNTUK MENGADILI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR
DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT**

**(Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. Nomor
53/PDT/2003/PT. DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005)**

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

Nina Kasih Puspita

B4B 007 147

PEMBIMBING:

Herman Susetyo, S.H., M.Hum

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2009**

© Nina Kasih Puspita 2009

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA UNTUK MENGADILI
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM
PENGURUSAN HARTA PAILIT
(Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. Nomor
53/PDT/2003/PT. DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005)**

Disusun Oleh :

Nina Kasih Puspita

B4B 007 147

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 16 Maret 2009

Tesis ini telah diterima

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

Pembimbing

Ketua Program
Magister Kenotariatan Undip

(Herman Susetyo, S.H., M.Hum)

NIP. 130 702 192

(Kashadi, S.H., M.H)

NIP. 131 124 438

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama: Nina Kasih Puspita, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Undip dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersil sifatnya.

Semarang, 8 Maret 2009

Yang menyatakan,

Nina Kasih Puspita

MOTO DAN PERSEMBAHAN

- ❖ *Realisasikan Rencana dengan Merahasiakannya (Penulis)*
- ❖ *Al-Wajibatu Akhsaru minal auqot (Hasan Albana)*
- ❖ *Jika Tuhan meneteskan air mata di pipi kita, percayalah akan ada pelangi indah yang akan Ia sapukan di hati kita (Penulis)*
- ❖ *The best of You is the Most Contributing for the People (KAMMI)*
- ❖ *Setiap manusia memiliki pasir-pasir dan kerikil kehidupan yang mengganggu langkahnya, mengaburkan pandangannya. Kehilangan, kegagalan, musibah, hal-hal yang mengganggu hidup itulah yang dinamakan pasir kehidupan. Namun tahukah engkau jika pasir-pasir itu terkena lendir dari kerang ia akan menjadi mutiara. Karenanya carilah lender hikmah untuk membungkus pasir-pasir kehidupanmu agar menjadi mutiara. (Andre Wongso)*

Alhamdulillah, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati, Tesis ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku atas segala cinta, pengorbanan dan kasih sayangnya. Seluruh keluargaku di Jepara, Jakarta, dan Tegal yang selalu mendoakanku. To all my brothers and sisters who have given to me the way to Allah. Especially for some one who will be My partner and Leader who'll bring me to heaven. Barokallah for every breath you've taken.

Semarang, 8 Maret 2009

Penulis

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berjudul **“Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Pengurusan Harta Pailit (Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. Nomor 53/PDT/2003/PT. DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan Program Pendidikan Magister (S-2) Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Penyelesaian tesis ini tentu tidak lepas dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada;

1. Bapak Prof. Dr. dr. Susilo Wibowo, Ms.Med., Sp.And., sebagai Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Drs. Y.Warella, MPA.Ph.D., sebagai Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang
3. Bapak Kashadi, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang memberikan semangat dan dorongan.
4. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., M.S., sebagai Sekretaris Bidang Akademik I, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas masukan yang diberikan.
5. Bapak Dr. Suteki, S.H., M.Hum., sebagai Sekretaris Bidang Akademik II , Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro atas bimbingannya.

6. Bapak Herman Susetyo, S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing, yang memberikan dorongan, masukan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Mulyadi, S.H,M.S, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama ini.
8. Para dosen penguji yang arif dan bijaksana memberikan masukan-masukan yang membangun untuk perbaikan dari karya ilmiah ini. Serta ilmu-ilmu yang bermanfaat.
9. Bapak Agung Basuki, S.H., M.S, sebagai dosen wali yang telah memberikan bantuan dan semangat serta data-data yang penulis butuhkan.
10. Seluruh staff dan karyawan MKn Undip yang banyak membantu penulis .
11. Bapak Setyabudi Tejocahyono,SH., MHum, Hakim Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, atas waktu dan bantuannya.
12. Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik & Associates Jakarta, yang berkenan memberikan data, informasi, dan masukan kepada penulis, dalam proses penyusunan tesis ini.
13. Bapak Candra Bowo Nagoro, SH, MH, selaku kurator pada kantor advokat, curator dan pengurus LDN Ernst Semarang, yang telah membantu penulis mengumpulkan data dan informasi.
14. Bapak Ladju, SH, panitera muda Pengadilan Negeri/Niaga Semarang atas waktu dan bantuannya.

15. Ayah dan Ibuku tercinta, (Mama, Papi, Ma'e, Pak War) atas segala kasih sayang, pengorbanan, motivasi, didikan, dan doa yang tiada henti-hentinya. Beribu terimakasih tidak akan mampu membayar jasa kalian..
16. Seluruh keluarga di Jakarta, Jepara dan Tegal yang selalu mendoakan.
17. Mba Mut, Kak Nuri, Dek Lis, Kak Rosidi, Kak Muis, Mba Siti, Mba Iyah, Fadly, Kalian saudara-saudara terbaik.
18. Kak Ulil Abshar yang telah meluangkan waktu membantu mencari data dan akademik, terimakasih atas semangat doa dan supportnya selama ini. Selamat ulang tahun Kak.
19. Kak Muhith Afif terimakasih atas segala bantuan logistik, support dan doanya, sukses buat amanah barunya.
20. Kak Utoro semoga lancar skripsinya, terimakasih atas bantuan dan doanya.
21. Keluargaku di Semarang Bu Tiwi, Mba Pipit, Mba Rina, Mba Vita, Retno, Dina, Erli, Tutung, Tisa, Elza, Dian, Davi dan Akila, atas binaan dan supportnya.
22. Adik-adik halaqohku Iis, Irma, Supri, Desti, Dila, Icha, Ika, Azazah, Risna buat kekompakannya.
23. Teman-Teman Wisma As-Sajidah Nia, Erva, Yenni, Rara, Tata, Imoet, Lala, Mimin, Irna, Ayu, Nilna, Irma, special untuk teman sekamarku Diana dan Siti atas keceriaan, pengertian dan bantuan kalian selama ini.
24. Teman-teman di DK3 Akademis, yang telah bersabar pada penulis.
25. Galih, Ani, Ryo, Reni, Siti, Lia, Deki, Arif Eka, dan seluruh kawan-kawan di KAMDA yang telah menempa selama ini.

26. Adik-adik di LPM GK, KSBA, BEM, Senat, KSHI dan Komisariat yang telah memberi bantuan dan doa.
27. Rohmah, Tutik, Kiky, Redi, Yanuar, Budi, Beta, Handra, Malinda, Agung, Nayla, Dina, Ika, Diana, dan semua kawan-kawan FH angkatan 2003, sukses buat kalian.
28. Wira, Dinie, Gusti, Danik, Tika, Idah, Eka, Atika, Olive, Septi, Fitri, Andi, Tholib, Willy, Ofis, Anjar, Dedy dan semua kawan-kawan FH angkatan 2004, terus *istiqomah*.
29. Santi, Yucha dan Kawan-kawan di Sajidah lama, serta PI atas supportnya.
30. Wurie, Eki, Mba Iin, Mba Ratih, Mba Dani, Mba Okta, Erna, Bu Aris, Pak Darmawan, Pak Umayah, Nayla, Nanda, Eci, Pak Abidin, Intan, mba Inez, Mba Wiwi, Mas Baskoro, Juwi, Fitri, Mba Evi, Tyas, seluruh teman-teman kuliahku di Mkn Undip yang memberikan semangat dan bantuan bagi penulis.
31. Semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas doa, dan support dan telah memberikan warna dalam hidup penulis.

Sebagai manusia biasa, tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, penulis mohon maaf sebesar-besarnya, untuk itu kritik dan masukan yang membangun sangat penulis harapkan dalam rangka menuju perbaikan. Akhirnya semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi hukum Indonesia dan para pembaca.

Semarang, Maret 2009

Penulis

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP PERBUATAN
MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM PENGURUSAN
HARTA PAILIT
(Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. Nomor
53/PDT/2003/PT. DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005)**

ABSTRAK

Pengertian Kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Akibat dari pernyataan ini mengakibatkan penunjukan kurator untuk mengurus/menangani pemberes *boedel pailit*. Dalam proses pengurusan harta pailit.seorang kurator bukan saja bertanggung jawab karena karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaian yang dilakukan menyebabkan kerugian terhadap harta pailit (Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004). Kesalahan atau kelalaian kurator dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum ketika memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365-1380 KUH Perdata yaitu; bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Namun bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang dapat diminta dari kurator atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan tidak dijelaskan dalam Undang-Undang tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penulis mengambil studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. No. 438/PDT.G/2001/PN. JKT. PST, Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No. 53/PDT/2003/PT. DKI dan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2024 K./PDT/2005. Pengumpulan data dilakukan dengan data sekunder dan dilengkapi data primer. Metode analisa data adalah analisa kualitatif.

Putusan MA RI No. 2024 K./PDT/2005 yang menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perbuatan melawan hukum kurator, dengan alasan hal tersebut masih menjadi penjabaran Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan dalam dalam lingkup kepailitan, namun yang dipersoalkan oleh para penggugat adalah perbuatan melawan hukum kurator dan tidak ada sangkut pautnya dengan permohonan pailit dalam Undang-Undang tersebut. Timbul permasalahan disini, karena sistem peradilan Niaga sifatnya singkat dan cepat serta sudah diatur tenggat waktunya, jadi segala yang sifat pembuktiannya masih rumit seperti perbuatan melawan hukum walaupun dilakukan oleh kurator yang mengangani kepailitan merupakan sebuah sengketa sehingga harus diajukan dalam bentuk suatu gugatan bukan permohonan, yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri. Ada beberapa landasan yuridis dan empiris yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Bab IV tesis ini.

Kata kunci: *perbuatan melawan hukum, kurator, Pengadilan Niaga, kewenangan, tanggung jawab, kepailitan.*

**THE AUTHORITY OF THE COMMERCIAL COURT TO PENALIZE
THE CURATOR WITH THE OUTLAW ACTION UPON THE
MANAGEMENT OF BANKRUPT ASSET
(Case Study of Lawsuit Number 438/PDT.G/PN.JKT PST jo. Number
53/PDT/2003/PT.DKI jo. Number 2024 K./PDT/2005)**

ABSTRACT

The comprehension of Bankruptcy based upon Code Number 37 Year 2004 upon the Bankruptcy and Postponing of the Debt Payment Obligation is a public seizure against all the assets of the bankrupt debtor in that the management and the completion are completed by curator under the surveillance of supervising judge. The result of the statement causes the assigning of the curator to manage/handle the completion of *boedel pailit*. Upon the process of the bankrupt asset management, a curator is not only responsible for because of the in purpose action, but also because of the carelessness done that causes the loss against bankrupt asset (section 72 Code Number 37 Year 2004). The mistake or the carelessness of the curator could be stated as the action against the law when it is fulfilling the element upon Section 1365-1380 Civil Code that is; standing against other's right or standing against one own law obligation or standing against the morality or standing against the must shall be completed upon the social relationship upon other or object. Nevertheless, the form of the obligation that could be drawn from the curator upon the mistake and the carelessness completed is not described upon the Code.

The approach used upon the thesis arrangement was juridical normative method. The specification of the research was descriptive analytical. The writer took the case study of the Decision of the State Court of Central Jakarta Number 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST, Decision of Appellate Court of DKI Jakarta No.53/PDT/2003/PT.DKI and Decision of Supreme Court of Republic of Indonesia Number 2024 K./PDT/2005. The data collection was done with secondary data and completed with primary one. The data analyzing method was qualitative analysis.

The Decision of Supreme Court of Republic of Indonesia No. 2024 K./PDT/2005 said that the State Court of Central Jakarta does not have authority to investigate and penalize the lawsuit of outlaw action of the curator, upon the reason that the matter is still upon the description of Section 72 Code Number 37 Year 2004 and upon the scope of bankruptcy, however the matter discussed by the accuser is the outlaw action of the curator and it has no relation with the bankrupt proposal upon the mentioned Code. There is matter arising, because the system of Commercial Court is quick, simple, and it has been arranged upon the time space so that everything that the evidence process is still complicated such as outlaw action even though it is done by the curator that handles the bankruptcy is a conflict so that it shall be proposed upon the form of accusation not the proposal, which is the competence of the State Court. Several juridical and empirical bases become the judge's consideration upon the decision upon the Lawsuit as explained in Chapter IV of this thesis.

Key Words: *Outlaw Action, Curator, Commercial Court, Authority, Responsibility, Bankruptcy*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis Moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 memberikan dampak yang sangat luas terutama dalam bidang ekonomi, hal ini berpangkal pada soal nilai tukar mata uang rupiah, yang memperlemah dan bahkan mematikan kemampuan pembiayaan di kalangan dunia usaha. Hal inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan yang “*gulung tikar*” dan bahkan juga yang dinyatakan pailit.¹

Pada umumnya, secara teoritik debitor yang memiliki masalah utang-piutang berkaitan dengan kemampuan membayar utang, menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat merundingkan permintaan penghapusan utang baik untuk sebagian atau seluruhnya. Mereka dapat pula menjual sebagian aset atau bahkan usahanya, serta dapat pula mengubah pinjaman tersebut menjadi penyertaan saham. Selain kemungkinan tadi, debitor dapat pula merundingkan permintaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai upaya terakhir barulah ditempuh melalui proses kepailitan.²

Di Indonesia, pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda tahun 1905 dengan diberlakukannya S.1905-217 *juncto*

¹ Bambang Koeswoyo, Perpu No. 1 Tahun 1998, *Latar Belakang dan Arahnya* dalam: Rudhy A. Lontoh, S.H, Et.al, hal 98

² *Ibid*, hal. 101

S.1906-348. kemudian pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan, Perpu ini mulai berlaku setelah 120 hari diundangkan. Perpu Kepailitan tersebut kemudian telah diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.³

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 diharapkan hukum kepailitan tersebut dapat memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern dan terekam dengan baik. Untuk itu beberapa pertanyaan mendasar diajukan untuk mengetes apakah kita sudah mempunyai suatu hukum kepailitan yang baik :⁴

1. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan kreditor
2. Seberapa jauh hukum pailit telah melindungi kepentingan debitor
3. Seberapa jauh hukum pailit telah memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor semata-mata
4. Seberapa jauh *constraint* dapat dieliminir dengan menerapkan aturan-aturan yang bersifat procedural dan substantif
5. Seberapa jauh aturan kebangkrutan yang ada dapat mencapai tujuan-tujuannya.

Namun dalam perkembangan saat ini Undang-Undang Kepailitan masih dirasa belum memenuhi tuntutan perkembangan kasus-kasus yang terjadi, atas dasar hal tersebut kemudian diadakan perubahan lagi terhadap

³ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, hal. 5-6

⁴ *ibid*, hal 2-3

Undang-Undang Kepailitan menjadi UU No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Diundangkannya Undang-Undang Kepailitan No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 Oktober 2004, diharapkan dapat memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, Namun ternyata masih terdapat hal-hal penting yang belum mampu diselesaikan dari Undang-Undang ini, misalnya mengenai persinggungan kewenangan antara pengadilan negeri dan pengadilan niaga. Sebab Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menegaskan dalam Pasal 300 ayat (1):

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Kemudian dalam Pasal 31 ayat (1) disebutkan:

”Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera debitur.”

Dari kedua Pasal tersebut dapat diketahui pengadilan niaga berwenang menangani perkara kepailitan. Perkara yang harus diselesaikan dengan sistem peradilan yang cepat. Timbul pertanyaan bagaimana jika terjadi perkara dalam proses kepailitan yang butuh penyelesaian dalam

waktu lama seperti gugatan perbuatan melawan hukum dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata, yang dikhawatirkan jika tidak segera diselesaikan akan merugikan para kreditor, pengadilan mana yang paling berwenang untuk menangani perkara seperti ini.

Kemudian dalam Pasal 72 Undang-Undang No.37 Tahun 2004, menentukan bahwa:

”Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Jadi kurator bukan hanya bertanggung jawab atas kesalahannya tetapi juga karena kelalaiannya. Karenanya Kurator haruslah melaksanakan tugasnya secara hati-hati dan bertanggung jawab karena para pihak yang dirugikan oleh tindakan kurator dalam melaksanakan tugasnya dapat mengajukan tuntutan atas kerugian atau atau kelalaiannya.⁵ Namun, untuk menentukan adakah kesalahan atau kelalaian dari Kurator dalam melaksanakan tugasnya yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit hingga dimintakan pertanggungjawaban oleh pihak yang merasa dirugikan, kenyataanya di dalam praktek proses kepailitan tersebut hal ini sangatlah *debatable* (dapat dibantah/mengandung perdebatan). Mengapa tidak, karena di dalam Undang-Undang Kepailitan tidak ditemukan dengan jelas ukuran atau batasan-batasan bentuk kerugian terhadap harta pailit atas tindakan kurator. Sementara itu, pada umumnya semua pihak yang berkepentingan

⁵ Timur Sukirno, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, dalam : Rudy A. Lontoh, dkk (Bandung: Alumni 2001), hal 369

terhadap harta pailit cenderung akan merasa merugi melalui penyelesaian permasalahan utang-piutang yang diakhiri dengan kepailitan. Hal ini disebabkan karena biasanya para kreditor itu memiliki hak yang berbeda-beda, sehingga kita mengenal adanya istilah-istilah seperti kreditor separatis, kreditor istimewa dan kreditor konkuren.

Berkaitan dengan tanggung jawab kurator dalam melaksanakan tugasnya, dapat atau tidak dikategorikan bahwa kurator telah merugikan harta pailit akibat dari tidak terpenuhinya seluruh tagihan para kreditor khususnya kreditor konkuren, atau ada kreditor konkuren yang tidak mendapatkan pembayaran sama sekali atau tidak penuh mendapatkan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihannya, sementara itu harta pailit sudah sedemikian adanya. Atau sebaliknya, kerugian yang dialami kreditor seperti dimaksud diatas apakah dapat dikategorikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian dari kurator dalam melaksanakan tugasnya dan dapatkah hal tersebut dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini selalu menjadi perdebatan dan tidak jarang menjadi permasalahan-permasalahan yang menghambat.

Untuk itu, diperlukan contoh kasus dalam penulisan ini berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengurusan dan atau pemberasan harta pailit. Dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menemukan kasus yang menarik untuk dikaji, terkait dengan perbuatan melawan hukum seorang kurator dalam proses kepailitan dan kewenangan Pengadilan yang mengadilinya.

Kasus ini berawal dari kekecewaan beberapa kreditor atas kinerja kurator dalam melaksanakan tugas pengurusan dana atau pemberesan harta debitor pailit. Menurut para kreditor, kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan atau pemberesan harta pailit telah merugikan harta pailit sehingga tagihan-tagihan para kreditor yang telah diakui dalam rapat-rapat verifikasi telah tidak mendapat penyelesaian atau pembayaran sebagaimana mestinya. Adapun upaya yang dilakukan kreditor untuk meminta pertanggungjawaban kurator atas kerugian yang dialami oleh para kreditor yaitu dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kurator ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kurator diajukan para penggugat (kreditor) pada tanggal 3 September tahun 2001 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal yang sama dengan Nomor : 438/PDT.G/2001/PN.JKT.PST. Karena yang digugat dalam kasus ini terdiri dari 5 (lima) Tergugat, dimana sebagai Tergugat I adalah seorang kurator, si kurator dalam kasus ini telah mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, yang intinya dikemukakan tentang kewenangan absolut, bahwa menurut hukum gugatan dalam perkara tersebut merupakan gugatan dalam lingkup hukum kepailitan yang secara absolut merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 280 ayat (1), (2) dan Pasal 118 (1) Undang-Undang Kepailitan.

Akhirnya, pada tanggal 11 Desember tahun 2001 Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut telah mengadili bahwa, menyatakan Eksepsi Tergugat I adalah tepat dan beralasan, serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Di dalam putusan Majelis hakim yang memutus perkara tersebut seperti telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara karena eksepsi absolut dari Tergugat I diterima. Hingga timbul suatu ketidakjelasan, seharusnya kemana gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kurator diajukan, apakah ke pengadilan negeri atau pengadilan niaga, serta dapat atau tidak kurator dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan anggapan dari beberapa kreditor bahwa kerugian para penggugat adalah akibat kesalahan atau kelalaian dari kurator dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Terlepas dari hal itu, mengingat Pasal 1365 KUHPerdara yang menentukan:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Untuk itu, para kreditor yang merasa dirugikan oleh kurator dalam melaksanakan tugas pengurus dan atau pemberesan harta pailit, mempunyai hak dan dimungkinkan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Saat diajukan banding dan kasasi sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap hakim tetap memutuskan untuk mengabulkan eksepsi tergugat, terkait dengan kewenangan absolut yang dimiliki oleh pengadilan Niaga dalam perkara terkait kepailitan. Dari putusan tersebut dapat dicari alasan yuridis dan empiris yang mendasari pertimbangan hakim dalam putusan Perkara No. 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. No.53/PDT/2003/PT. DKI jo. No. 2024 K./PDT/2005, dan sudah tepatkah putusan yang diberikan hakim atas perkara tersebut. Inilah yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengkaji dan menelaah putusan tersebut, dan menjadikan judul : “KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA UNTUK MENGADILI PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH KURATOR DALAM PENGURUSAN HARTA PAILIT (Studi Kasus Perkara Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. Nomor 53/PDT/2003/PT. DKI jo. Nomor 2024 K./PDT/2005)” sebagai judul tesis penulis.

1.2. Perumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian di atas dan dalam upaya memberikan penjelasan, maka permasalahan yang penulis rumuskan dalam penulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana tugas, wewenangan, dan tanggung jawab kurator dalam pengurusan harta pailit ?
2. Bagaimana kewenangan pengadilan niaga untuk mengadili perbuatan melawan hukum oleh kurator dalam pengurusan harta pailit?

3. Apa saja landasan yuridis dan empiris yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara PMH oleh kurator Nomor: 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. No.53/PDT/2003/PT. DKI jo. No. 2024 K./PDT/2005?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian pada Tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan dan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengetahui kesalahan atau kelalaian seperti apa saja yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Kurator dan untuk mengetahui kemana seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum terhadap kurator diajukan
3. Untuk mengetahui landasan yuridis dan empiris yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus Perkara 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST jo. No.53/PDT/2003/PT. DKI jo. No. 2024 K./PDT/2005 dan sudah tepatkah putusan yang diberikan hakim atas perkara tersebut.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya masalah kepailitan

2. Untuk membandingkan kebenaran pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan pelaksanaan di lapangan sehingga mengetahui perbedaan dan persamaan yang jelas antara teori dan praktek tentang kepailitan, kurator dan peradilanannya

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, selain untuk memenuhi syarat penyelesaian program strata dua program studi Magister Kenotariatan, juga untuk memperluas wawasan mengenai hukum kepailitan secara umum, khususnya mengenai peranan dan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan harta pailit serta kewenangan Pengadilan Niaga.
2. Bagi masyarakat secara umum dapat memberikan masukan, khususnya bagi para usahawan yang lebih berpeluang pada hukum kepailitan dalam menyelesaikan permasalahan utang piutang antara kreditor dan debitor.
3. Bagi kalangan akademis, yaitu untuk memberikan sumbangan pemikiran terutama kepada para mahasiswa fakultas hukum yang tertarik berprofesi sebagai kurator ataupun untuk sekedar mempelajari masalah-masalah hukum di bidang kepailitan.
4. Bagi praktisi hukum, dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai tambahan referensi dalam mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi dalam kewenangan Pengadilan Niaga terhadap penanganan perbuatan melawan hukum

yang pembuktiannya rumit yang dilakukan oleh kurator dalam proses kepailitan.

1.5. Metode Penelitian

Penyusunan sebuah karya ilmiah memerlukan suatu metode penelitian yang tepat guna memudahkan peneliti dalam menemukan, merumuskan, serta memecahkan permasalahan yang ada, sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran.

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapi.⁶ Robert Bogdan dan Steven J, Taylor, mengatakan bahwa metodologi adalah:

*“.....the proces, principles, and procedures by which we approach provblems and seek answers. In the social sciences the terms applies to how one conducts research”.*⁷

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka diadakan juga pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam

⁶ Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum dan Jurnalistik*, hal 6.

⁷ *Ibid*, hal. 46

gejala yang bersangkutan.⁸ Sehubungan dengan penulisan tesis ini, maka metode penelitian yang dipergunakan meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.5.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun teori-teori hukum, disamping itu juga menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat, sehingga ditemukan suatu asas-asas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu tentang kewenangan pengadilan niaga terhadap perbuatan melawan hukum oleh kurator dalam pengurusan harta pailit dengan memberi contoh studi kasus perkara berupa putusan No. 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST Jo. No.53/PDT/2003/PT. DKI Jo. No. 2024 K./PDT/2005.

Untuk menunjang penelitian ini diperlukan pula data primer ditambah pula dengan sumber hukum primer berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. No. 438/PDT.G/2001/PN. JKT. PST, Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta No. 53/PDT/2003/PT. DKI dan. Putusan Mahkamah Agung RI No. 2024 K./PDT/2005.

⁸ *Ibid*, hal 43

Metode ini dimulai dengan mengkaji tugas dan kewenangan kurator, hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam pengurusan harta pailit serta tanggung jawab kurator dalam pengurusan harta pailit. Kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian dan pengamatan mengenai kewenangan pengadilan niaga dan dikaji lebih dalam tentang kewenangan menangani perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dalam pengurusan harta pailit. Dilanjutkan dengan menguraikan dan menganalisa putusan pengadilan terkait permasalahan diatas khususnya mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator yang menimbulkan kerugian bagi para debitor, hubungan hukum para pihak yang terkait dalam suatu putusan pailit.

1.5.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu prosedur atau pemecahan masalah penelitian dilakukan dengan cara memaparkan obyek yang diselidiki sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta aktual pada saat sekarang tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan data tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.

1.5.3. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara

langsung pada obyek yang diteliti atau obyek-obyek penelitian yang ada hubungannya dengan pokok masalah. Data primer ini diperoleh dengan melakukan penelitian dengan wawancara baik secara langsung maupun secara tertulis kepada responden yaitu hakim pengadilan Negeri dan pengadilan Niaga serta kurator dan pengacara yang menangani kasus ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara secara langsung, bebas dan terpimpin.

Langsung artinya wawancara dilakukan kepada pihak yang berkaitan langsung dengan harapan memperoleh jawaban lengkap yang mendalam, bebas artinya pertanyaan yang diajukan tidak dibatasi pada pokok permasalahan dalam penelitian saja, interviewer juga boleh menanyakan hal-hal lain untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Terpimpin artinya selama wawancara interviewer adalah pemegang kendali, interviewer harus bisa tetap memfokuskan pembicaraan pada pokok permasalahan.

Wawancara dilakukan dengan narasumber kuasa hukum yang menangani perkara perbuatan melawan hukum oleh kurator yang kasusnya penulis jadikan sebagai kajian dalam tesis ini. Pada Pengadilan Niaga dan Pengadilan Negeri Semarang untuk mengkaji lebih dalam tentang kewenangan Pengadilan Niaga. Dikarenakan dalam melakukan penelitian penulis merasa masih membutuhkan pendalaman kajian,

penulis melakukan wawancara juga kepada Kurator yang berada di Semarang, dengan tujuan mendapat data dan masukan yang lebih baik.

Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa literatur atau data-data hasil laporan penelitian, dokumen-dokumen serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan. Adapun bahan hukum yang dipergunakan adalah :

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Dalam penelitian ini bahan hukum mengikat yang digunakan adalah :

- 1) KUHPerdata.
- 2) No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan
- 3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- 4) Peraturan perundang-undangan mengenai hal yang berhubungan dengan permasalahan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari :

- 1) Literatur tentang Kepailitan dan Kurator serta Perbuatan Melawan Hukum
- 2) Makalah, majalah, surat kabar yang berkaitan dengan permasalahan.
- 3) Hasil karya ilmiah para sarjana

- 4) Putusan perkara Nomor : 438/PDT.G/2001/PN. JKT. PST jo No. 53/PDT/2003/PT. DKI Jo. No. 2024 K./PDT/2005 sebagai studi kasus yang menjadi contoh permasalahan yang ditulis penulis.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus hukum dan buku-buku yang terkait dengan permasalahan pada penulisan hukum ini.

1.5.4 Metode Penyajian Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, maka data tersebut akan diteliti kembali. Penelitian kembali data tersebut melalui proses editing. Editing adalah memeriksa atau meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam proses editing itu dilakukan pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang dan melengkapi data yang belum lengkap. Setelah data primer dan data sekunder yang diperoleh telah melalui proses editing, maka tahap selanjutnya data tersebut (dalam bentuk uraian) segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.

1.5.5. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang penulis lakukan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan

kemudian disusun secara sistematis, dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data tersebut kemudian dianalisa secara interpretatif menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan bersama hasil wawancara dengan para narasumber kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis dilakukan atas suatu yang telah ada, berdasarkan data yang telah masuk dan diolah sedemikian rupa dengan meneliti kembali, sehingga analisis dapat diuji kebenarannya. Analisis data ini dilakukan peneliti secara cermat dengan berpedoman pada tipe dan tujuan dari penelitian yang dilakukan.⁹

Analisis data ini diuraikan dalam bentuk kalimat yang selanjutnya secara teratur dan sistematis ditulis dalam bentuk tesis.

1.6. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan Tesis ini sistematikanya mengacu pada buku pedoman penulisan karya umum (Tesis) program sarjana (S-1) Ilmu hukum Universitas Diponegoro.

Tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) Bab, di mana masing-masing bab memiliki keterkaitan satu dengan lainnya. Adapun gambaran yang jelas mengenai Tesis ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

⁹ Ronny Hanintjo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetrihal*. 35

Dalam Bab ini dibahas mengenai latar belakang yang menjadi alasan pemilihan judul penulisan hukum ini, kemudian dilanjutkan masalah-masalah yang menjadi pembahasan, tujuan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan tersebut, manfaat dari penelitian yang dilakukan dan penulisan hukum ini, dan penjelasan tentang metode cara-cara penyusunan tesis dengan sistematis, yang berdasarkan pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, metode penyajian data dan metode analisis data, serta terakhir adalah sistematika yang memberikan gambaran mengenai isi dari tesis ini

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II penulis memaparkan gambaran umum mengenai Pengadilan Niaga dan Kurator beserta tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya dalam melakukan pemberesan harta debitor pailit. Dalam bab ini dibahas tentang Pengadilan Niaga secara Umum dan kepailitan secara umum, dasar hukum dan para pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dibahas pula bagaimana prosedur kepailitan dan akibat dari kepailitan serta tentang perbuatan melawan hukum Selain itu pada bab ini juga membahas gambaran kurator secara umum dan kewenangan pengadilan niaga

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini penulis memaparkan hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan serta pembahasannya.

BAB IV Penutup

Bab IV berisi suatu kesimpulan dari hasil penelitian dan poin-poin penting serta berisi saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Niaga

2.1.1. Sejarah Pengadilan Niaga (Commercial Court)

Banyak dasar-dasar hukum dagang Inggris dipergunakan pada abad 18. Sidang-sidang kegiatan dagang dilakukan dalam pengadilan King's Bench, salah seorang hakimnya memimpin sidang di Nisi Prius dalam Guildhall ditengah-tengah pusat London. Disinilah Lord Mansfield selaku ketua pengadilan King's Bench selama 32 tahun dari 1756-1788. di bawah pwnengaruh Lord Mansfield dikembangkan prinsip-prinsip hukum Dagang, teristimewa dalam hubungan surat-surat berharga, asuransi perkapalan. Cara penyatuan/penggabungan hukum dagang Inggris dan penetapan kemantapan bertindak dari hal-hal terhadap kasus-kasus yang muncul sebelum dibawa kepailitan pengadilan oleh Lord Mansfield dan dalam praktek membentuk suatu badan juri yang terdiri dari pedagang-pedagang yang berpengalaman di kota-kota dan menguasai hukum dagang itu. Dia akan menyerahkan pada anggota juri itu untuk memajukan pertanyaan khusus mengenai perdagangan dan menyatukan pertanyaan itu dengan pendapatnya dalam keputusan. Para anggota juri yang sama bekerja/mengabdikan beberapa tahun lamanya dan Lord Mansfield mampu memimpin sidang di Gildhall dengan cara yang sedemikian rupa untuk mendorong perkembangan kota

perdagangan merasa bahwa perselisihan mereka akan diputus dalam suatu pengadilan (Tribunal) dengan teliti, sesuai dengan pengetahuan mereka dalam praktek hukum dagang.¹⁰

Setelah era Lord Mansfield perkara niaga terus diusahakan untuk disidangkan pada Nisi Prius di Guildhall, akan tetapi ketenaran forum ini, rupa-rupanya berkurang di kota perdagangan itu selama abad kepailitan.¹¹

Pada tahun 1865 sidang di Guildhall itu tidak dilanjutkan ataupun dihentikan. Dewan perdagangan kota itu diharuskan memajukan perselisihan mereka pada Common Law Court, akan tetapi forum itu tidak menarik, karena para hakim cenderung menghilang dari situ, hari dan tanggal persidangan tidak menentukan dan acapkali tidak disiplin. Sering perkara-perkara yang dimajukan pada sidang, para hakim hanya mempunyai sedikit pengetahuan atau sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang Hukum Dagang atau perselisihan perniagaan.

Pada masa itu timbul perasaan yang meyakinkan antara pedagang-pedagang di kota itu dengan pengadilan (Court) bahwa forum ini tidak dapat membuat pemecahan yang memuaskan dalam penyelesaian perselisihan perniagaan, karena proses peradilan itu berlangsung sangat lamban dan biaya yang sangat mahal. Pendapat umum yang beredar dikalangan pedagang, bahwa para hakim dan juri sebelum perselisihan perdagangan dibawa kepailitan Pengadilan untuk

¹⁰ Lee A Weng, *Tinjauan Pasal demi Pasal (Faillissements-Verordening) S.1905 No.217 jo S.1906 No.348 Jis Perpu No.1 Tahun 1998 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, halaman 80.

¹¹ *Ibid*

diperiksa dan diadili, berada diluar jangkauan dunia perdagangan internasional dan tidak mengenal kegiatan perdagangan sehari-harinya. Keluhan yang demikian itu sudah bukan barang baru lagi.

Baru hingga 1970 Pengadilan Niaga (Commercial Court) secara formal didirikan berdasarkan section 3 of the Administration of Justice Act 1970.

Menurut pembentukan Pengadilan Niaga (Commercial Court), hak para hakim dari waktu ke waktu diatur dalam praktek dan administrasi pengadilan dengan mengikuti petunjuk praktek yang diterbitkan. Objek tujuan mereka selalu merupakan kegiatan/tindakan yang lebih efektif dihadapan Pengadilan dan lebih efisien/tepat waktunya pada Pengadilan.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa untuk pertama kalinya Pengadilan Niaga (Commercial Court) secara formal telah dibentuk pada 1970 dan selama masa dari 1975 ke 1982 telah menambah perluasan volume Pengadilan Niaga. Dalam tahun 1975 sebanyak 128 perkara. Hal ini telah bertambah pada 1982 menjadi 431. Selama masa bulan Agustus 1988 sampai Juli 1989, 332 perkara telah diserahkan pada Pengadilan dan 80 telah selesai dilaksanakan, 190 telah diputus, 57 ditunda dengan izin Pengadilan. Dalam tahun 1975, 659 perkara telah dipanggil untuk diperiksa Pengadilan. Keadaan demikian pada 1989 bertambah menjadi 3.607. Selama masa 12 bulan dari Agustus 1988 sampai Juli 1989 tidak kurang dari 2.204 telah dipanggil dan diperiksa. Dari data-data statistik

ini jelas ternyata bahwa banyak yang telah dipanggil dan diperiksa oleh Pengadilan. Salah satu yang menarik perhatian untuk masa depan tugas Pengadilan Niaga dipergunakan pihak yang mengadakan proses dari luar Inggris.¹²

2.1.2 Pengadilan Niaga di Indonesia

Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang mengubah dan menambah Peraturan Kepailitan (Faillissementsverordening) Staatsblad 1905 No. 217 jo. Staatsblad 1906 No. 348, dibentuk Pengadilan Niaga, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1998, Pengadilan Niaga diatur dalam Bab III, Pasal 280-Pasal 289. terakhir, dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur dalam Pasal 300-303.

Berdasarkan Pasal 300 UU No.37 Tahun 2004 jo Pasal 280 ayat (1) UU No.4/1998 dibentuk suatu pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum, yaitu Pengadilan Niaga, yang menurut ketentuan dalam Pasal 280 ayat (2) mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan pembayaran utang serta berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dalam bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

¹² *Ibid*, halaman 82.

Pengadilan Niaga tersebut bukanlah merupakan pengadilan baru sebagai tambahan pengadilan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tanggal 17 Desember 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Niaga hanyalah merupakan bagian dari Peradilan Umum (Baca Pasal 280 ayat (1) UUK). Pengadilan Niaga hanya merupakan *chamber* dari Pengadilan Umum, seperti halnya dengan Pengadilan Anak dan Pengadilan Lalu Lintas.¹³

Oleh karena Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum, maka tidak ada jabatan Ketua Pengadilan Niaga, karena Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan juga membawahi Pengadilan Niaga.

Pengadaan Pengadilan Niaga dengan UUK dimungkinkan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 8 Undang-undang tersebut menentukan bahwa:

Di lingkungan Peradilan Umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan Undang-Undang .

Penjelasan Pasal 8 Undang-undang tersebut mengemukakan:

Yang dimaksud dengan “diadakan pengkhususan” ialah adanya diferensiasi/spesialisasi di lingkungan Peradilan Umum, misalnya pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak, Pengadilan Ekonomi.

a. *Landasan Keberadaan Pengadilan Niaga*

¹³ Munir Fuady, *Op.cit* hal. 147

Dasar hukum keberadaan Pengadilan Niaga adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998 jo Undang-Undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini merupakan perubahan dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan Staatsblad tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348. Secara implisit kewenangan Pengadilan Niaga hanya untuk menyelesaikan dan memeriksa perkara kepailitan dan PKPU, walaupun pada Pasal 280 ayat (2) dibuka kemungkinan untuk menyelesaikan sengketa di bidang niaga lainnya. Pengadilan Niaga sudah ada, dan dengan Undang-Undang tentang HAKI telah diperluas kompetensinya. Permasalahannya adalah sesegera mungkin perlu ditetapkan dasar hukumnya dan sistem hukum, serta hukum acaranya.

Keberadaan Pengadilan Niaga tidak dapat hanya didasarkan kepada Undang-Undang No. 4 tahun 1998, atau Undang-Undang yang terpisah-pisah seperti yang terjadi saat ini. Penempatan Pengadilan Niaga dalam sistem hukum dan proses beracara harus jelas dan tegas. Kemungkinan perluasan lingkup Pengadilan Niaga membutuhkan landasan hukum atau dasar penetapan perluasan kewenangannya. Perluasan kompetensi Pengadilan Niaga semestinya ditujukan untuk membantu penyelesaian atau pemutusan secara cepat agar tidak menghambat roda perekonomian dan perdagangan.

b. Keberadaan Hakim Niaga

Pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dapat dilakukan oleh hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga; dan hakim Ad Hoc yaitu hakim ahli yang diangkat dengan Keputusan Presiden. Menurut Pasal 283 ayat (1) UU No. 4 tahun 1998, persyaratan untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga adalah: ¹⁴

1. Berpengalaman sebagai hakim di lingkungan peradilan umum.
2. Mempunyai dedikasi dan pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga.
3. Mempunyai sikap yang baik yaitu haruslah berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
4. Telah mengikuti dan telah berhasil mengikuti program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan Niaga.

Dengan adanya sistem beracara di Pengadilan Niaga yang tidak mengenal banding, maka permasalahan yang dihadapi adalah berkaitan dengan karir hakim. Dengan tidak adanya banding pada perkara Kepailitan dan PKPU, maka akan sulit bagi hakim niaga mencapai karir hakim tertinggi. Kondisi saat ini adalah apabila Hakim Niaga ingin mejadi hakim agung maka harus menjalani karir sebagai hakim tinggi terlebih dahulu. Hal itu berarti meninggalkan karir sebagai hakim Niaga, sehingga profesionalisme yang telah dirintis dan ditekuni harus ditinggalkan selama menjadi hakim tinggi. Bila hal ini terjadi, maka

¹⁴ Elijana S., S.H., *Pengadilan Niaga, Pelaksanaan dan Dampaknya*, dalam buku: Rudhy A. Lontoh, dkk., halaman 15-16.

Pengadilan Niaga akan didukung oleh sumber daya manusia yang kurang berkualitas dan kurang professional. Penyebab lemahnya kinerja Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara-perkara niaga.

c. Kedudukan Peradilan Niaga

Pengadilan Niaga berada di bawah lingkup peradilan umum, namun keberadaannya dirasakan kurang tegas oleh beberapa hakim. Hal itu antara lain disebabkan oleh penempatannya seakan terpisah dari Pengadilan Negeri, seperti di Makassar dan Surabaya karena mempunyai gedung sendiri. Manajemen Pengadilan Niaga yang saat ini menyatu dengan Pengadilan Negeri dianggap hanya bersifat sementara waktu.

Di kalangan hakim adanya perbedaan yang didukung oleh sistem rekrutmen hakim niaga yang kurang memperhatikan senioritas, sehingga hakim niaga yang relatif masih muda dengan jenjang kepangkatannya belum masanya untuk berada di pengadilan kelas IA.¹⁵

Pengadilan Niaga berada di bawah lingkup Peradilan umum (Negeri). Pengadilan ini kemudian terbagi dalam bentuk seperti “kamar-kamar” dan Hakim dikelompokkan dan dapat memilih bidang atau sub spesies hukum yang akan ditekuninya secara professional. Hal itu diusulkan mengingat keterbatasan seorang hakim untuk dapat memberikan pertimbangan yang baik dan tepat mengenai sengketa yang menyangkut salah satu bidang niaga yang dihadapinya. Untuk itu disarankan agar hakim pada Pengadilan Niaga dijuruskan menjadi hakim

¹⁵ *Ibid*, halaman 17.

spesialis. Tanpa menerapkan sistem spesialisasi hanya akan membuat hakim memiliki pengetahuan yang superfisial tentang hukum transaksi-transaksi bisnis.

2.2. Tinjauan Umum Kepailitan

2.2.1. Kepailitan

2.2.1.1. Pengertian

Istilah pailit berasal dari kata Belanda *failliet*, yang memiliki arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Di dalam bahasa Perancis, istilah “faillite” artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah “to fail” dan di dalam bahasa latin digunakan istilah “fallire”.

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor (yang berhutang) dan berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya.¹⁶

Berhubungan dengan pernyataan pailit terhadap Debitor itu harus melalui proses pengadilan (melalui fase-fase pemeriksaan), maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.¹⁷

¹⁶ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada 2001), hal 26-27.

¹⁷ *ibid*, hal 27

Istilah *failliet* Sebagai pengertian hukum mengandung unsur-unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, meskipun demikian, definisi kepailitan itu sendiri tidak secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang.

2.2.1.2. Pendapat Para Sarjana

Menurut Munir Fuady arti yang orisinil dari bangkrut atau pailit adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya. Namun demikian, umumnya orang sering menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.¹⁸

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Victor M. Situmorang dan Henry S., menurut mereka kepailitan adalah sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan si Debitor untuk kepentingan bersama-sama, yang pada waktu si Debtur dinyatakan pailit mempunyai piutang-piutang untuk

¹⁸ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal 7-8

jumlah piutang yang masing-masing kreditor miliki pada saat itu.¹⁹

H.M.N. Purwosutjipto, S.H., misalnya, ia memberikan definisi tentang kepailitan secara umum yaitu sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit²⁰

Berdasarkan pengertian diatas, kepailitan adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menjamin perikatan yang telah dilakukan antara debitor dengan kreditor berupa sitaan dari eksekusi atas harta kekayaan debitor.

Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1):

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan beberapa pengertian kepailitan yang diberikan oleh para sarjana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kepailitan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya sita umum atas seluruh kekayaan Si debitor
2. Untuk kepentingan semua kreditor
3. Debitordalam keadaan berhenti membayar utang

¹⁹ Victor M. Situmorang dan Henry S., *Pengantar Hukum Kepailitan*, 1994, hal. 29

²⁰ H.M.N. Purwosutjip, *Pengertian Pokok Hukum dagang Indonesia Jilid 8*, (Jakarta: Djambatan, 1988), hal.28.

4. Debitor tidak kehilangan hak keperdataannya
5. Terhitung sejak pernyataan pailit, debitor kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya
6. Merealisasikan asas yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata

2.2.2. Dasar Hukum Kepailitan

Kepailitan di Indonesia sudah diatur sejak zaman Belanda tepatnya tahun 1905 dengan berlakunya S.1905-217 juncto S. 1906-348, walaupun telah lama ada, namun dalam praktek peraturan tersebut hampir hampir tidak dipakai. Pada saat itu sangat sedikit kasus-kasus yang ada dan memakai peraturan tersebut dalam pelaksanaannya.

Kemudian pada tanggal 22 April 1998 Undang-Undang Kepailitan (*Faillissement Verordening* Stb. 1905 No. 308) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 4 tahun 1998 akan tetapi adanya banyak kelemahan sehingga diadakan perubahan terhadap Undang-Undang 4 tahun 1998 menjadi Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari 7 bab yaitu Bab I Ketentuan Umum,,

Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penunjuaan Kembali, Bab V Ketentuan lain-lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

Poppy Indrayati dalam tesisnya mengutip pendapat Jerry Hof bahwa:

“Prinsip Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan adalah apa yang disebut dengan *prioritas creditorum* yang berarti bahwa semua kreditor mempunyai hak yang sama terhadap pembayaran dan bahwa hasil penjualan harta pailit harus didistribusikan secara proporsional terhadap besar kecilnya klaim mereka. Prinsip umum ini dinyatakan dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerduta.”²¹

2.2.3. Para Pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

2.2.3.1. Pihak Pemohon Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut sebagai pihak penggugat.²²

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 2) disebutkan bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam suatu perkara pailit adalah suatu pihak sebagai berikut:

1. Pihak debitor itu sendiri;
2. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor;

²¹ Poppy Indaryati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, (Tesis Hukum dan Teknologi, Program Pasca Sarjana Undip Semarang), hal 26

²² Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M, *Op. Cit.* hal 35

3. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum;
4. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank;
5. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
6. Menteri Keuangan jika debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau Badan Usaha Milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2.2.3.2. Pengadilan Niaga

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa pengadilan yang berwenang mengadili perkara kepailitan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut:²³

1. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran, dan

²³*Ibid.*, hal 18

2. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang telah ditetapkan dengan aturan pemerintah.

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri dari dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Hakim tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung untuk menjadi hakim Pengadilan Niaga, dan
- b. Hakim Ad Hoc, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat pertama.

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah hukum acara perdata yang berdasarkan HIR//RBg. Tetapi dalam undang-undang ditetapkan adanya pengecualian.

2.2.3.3. Hakim Pengawas

Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa Hakim Pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Untuk mengawasi pelaksanaan pemberesan harta pailit, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas di samping pengangkatan kuratornya. Dahulu, untuk hakim pengawas ini disebut dengan

“Hakim Komisaris.” Akan tetapi jika ada keberatan terhadap hakim pengawas, ditempuh prosedur seperti yang terlihat dalam diagram ini²⁴




Diagram 1.1

Tugas Hakim Pengawas adalah sebagai pengawas dan pendamping kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit (Pasal 65 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Bagian yang terpenting dari tugas Hakim Pengawas adalah pengawasan atas pengurusan dan pemberesan harta pailit.

2.2.3.4. Panitia Kreditor/Rapat Verifikasi

Panitia Kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor yang jumlahnya banyak. Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor Sementara yang terdiri dari 3 anggota yang

²⁴ *Ibid*, hal 36-37

dipilih dari para kreditor yang dikenalnya dengan tujuan untuk memberikan nasihat kepada kurator sepanjang belum ada keputusan tentang Panitia Kreditor Tetap sebagaimana disebut dalam Pasal 79 UU No. 37 tahun 2004. Sekalipun pembentukan Panitia Kreditor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Fv ini bukan merupakan keharusan bagi Pengadilan Niaga untuk membentuknya, namun para kreditor dapat meminta agar Panitia Kreditor Sementara tersebut dibentuk. Panitia Kreditor Tetap dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 80 UU no 37 tahun 2004.

Orang yang diangkat sebagai anggota panitia, menurut Pasal 71 ayat (2) Fv dapat mewakilkan kepada orang lain untuk menjalankan segala pekerjaan berkaitan dengan keanggotaan yang bersangkutan di dalam panitia tersebut, sedangkan menurut Pasal 71 ayat (3) Fv, bila seorang anggota Panitia Kreditor sementara itu menolak untuk diangkat sebagai anggota, berhenti sebagai anggota atau meninggal dunia, maka Pengadilan Niaga mengisi lowongan itu dengan mengangkat seorang calon yang dicalonkan oleh Hakim Pengawas.

Pasal 80 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 menentukan, setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para Kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap (Panitia Kreditor Tetap). Menurut

Pasal 80 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004, atas permintaan (seorang) Kreditor konkuren berdasarkan putusan Kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam Rapat Kreditor, Hakim Pengawas (wajib):

1. Mengganti Panitia Kreditor Sementara, apabila (sebelumnya) dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk Panitia Kreditor Sementara.
2. Membentuk Panitia Kreditor (Tetap), apabila dalam putusan pernyataan pailit belum diangkat Panitia Kreditor Tetap.

Sedangkan menurut Pasal 72 ayat (3) Fv, apabila seorang anggota menolak untuk diangkat sebagai anggota Panitia Kreditor Tetap, berhenti atau meninggal dunia, maka Hakim Pengawas mengisi lowongan tersebut dengan mengangkat penggantinya.

Tugas Panitia Kreditor, Pasal 73 Fv menentukan, Panitia Kreditor setiap waktu berhak meminta agar diperlihatkan semua buku dan semua surat yang bersangkutan dengan kepailitan. Kurator wajib memberikan kepada Panitia segala keterangan yang diminta oleh Panitia. Menurut Pasal 74 Fv, Kurator dapat setiap waktu mengadakan rapat dengan Panitia Kreditor untuk meminta nasihatnya, bila dianggap perlu. Dari bunyi ketentuan Pasal 74 Fv tersebut, Kurator tidak wajib

meminta nasihat Panitia Kreditor. Kurator tidak terikat untuk wajib memenuhi apa yang dinasihatkan oleh Panitia Kreditor. Secepatnya Kurator harus memberitahukan kepada Panitia Kreditor mengenai penolakan Kurator terhadap apa yang dinasihatkan oleh Panitia Kreditor.

Dalam hal nasihat Panitia Kreditor tidak dituruti oleh Kurator, maka Panitia Kreditor dapat minta keputusan tentang hal itu kepada Hakim Pengawas. Bila Panitia Kreditor menyatakan maksudnya untuk minta keputusan Hakim Pengawas, Kurator wajib menangguhkan selama 3 (tiga) hari pelaksanaan perbuatan yang direncanakannya yang berlawanan dengan nasihat Panitia Kreditor itu. Demikian menurut Pasal 76 Fv. Namun dalam hal Kurator akan mengajukan gugatan, Kurator wajib meminta nasihat Panitia Kreditor. Demikian ditentukan oleh Pasal 75 Fv. Menurut Pasal 75 ayat (1) Fv, Kurator wajib meminta nasihat Panitia Kreditor sebelum mengajukan atau melanjutkan suatu gugatan atau mengadakan pembelaan terhadap gugatan yang sedang diurus. Menurut Pasal 75 ayat (1) Fv lebih lanjut, nasihat tersebut tidak perlu diminta oleh Kurator kepada Panitia Kreditor apabila:

1. Mengenai sengketa dalam pencocokan utang-piutang.
2. Mengenai meneruskan atau tidaknya pengelolaan perusahaan.

3. Mengenai hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 57 ayat (2), Pasal 97, Pasal 98, Pasal 170 ayat (3), Pasal 172.
4. Mengenai cara pemberesan harta pailit serta penjualannya.
5. Mengenai saat atau jumlah pembagian harta pailit yang harus dilakukan oleh Kurator.

Menurut Pasal 75 ayat (2) Fv, Kurator juga tidak memerlukan nasihat Panitia Kreditor, apabila Kurator telah memanggil Panitia Kreditor agar mengadakan rapat untuk memberi nasihat, tetapi nasihat tersebut ternyata tidak diberikan meskipun Kurator telah mengindahkan jangka waktu yang patut untuk keperluan tersebut.

2.2.3.5. Rapat Panitia Kreditor

Pasal 85 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 menentukan, Hakim Pengawas memimpin Panitia Kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 85 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004, Kurator wajib hadir dalam setiap rapat Panitia. Kreditor. Hakim Pengawas, menurut Pasal 86 ayat (1) UU No 37 Tahun 2004 menentukan tanggal, waktu, dan tempat Rapat Kreditor Pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu

paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (2) UU No 37 Tahun 2004, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Hakim Pengawas wajib menyampaikan kepada Kurator rencana penyelenggaraan Rapat Kreditor Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pada (1).

Sedangkan Pasal 86 ayat (3) UU No 37 Tahun 2004 menentukan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat tercatat atau melalui kurir. Mengenai sahnya putusan Rapat Panitia Kreditor diatur dalam Pasal 87 UU No 37 Tahun 2004. Menurut Pasal 87 ayat (1), kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, segala putusan rapat Kreditor ditetapkan berdasarkan suara setuju sebesar lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan oleh para Kreditor dan/atau kuasa para Kreditor yang hadir pada rapat yang bersangkutan.

Rapat Panitia Kreditor dapat diadakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu setelah diselenggarakannya Rapat Kreditor Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 86

UU No 37 Tahun 2004. Menurut Pasal 90 UU No 37 Tahun 2004, Rapat Panitia Kreditor dapat diadakan setiap waktu:

1. Bila hal itu dianggap perlu oleh Hakim Pengawas, atau
2. Bila diminta oleh Panitia Kreditor dengan surat yang kuat, atau
3. Bila diminta oleh paling sedikit 5 (lima) orang Kreditor yang mewakili 1/5 dari semua tagihan yang diakui atau telah diterima dengan bersyarat.

Hakim Pengawas harus menentukan jarak waktu yang harus diperhatikan antara hari panggilan rapat dan hari penyelenggaraan rapat (Pasal 90 ayat (6) UU No 37 Tahun 2004)

Selain rapat-rapat seperti yang telah diuraikan diatas, untuk membicarakan cara pemberesan boedel dan jika diperlukan dapat dilakukan pula pencocokan terhadap piutang yang dimasukkan sesudah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan belum dicocokkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 (Pasal 179 ayat (5) UU No 37 Tahun 2004).

Pasal 179 ayat (1) UU Kepailitan, mengatur bahwa jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat

dapat mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dapat dilanjutkan.

2.2.3.6. Kurator

Sutan Remy Sjahdeini mengutip dan telah menyetujui pendapat Andrew R. Keay dalam *McPherson The Law of Company Liquidation, Fourth Edition, Sydney: LBC Information Service, 1999, P287.* memberikan definisi mengenai Kurator sebagai berikut:

“Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak.”

Dari istilah menurut kamus-kamus yang dikutip dapat diartikan bahwa Kurator dalam hukum kepailitan itu adalah pengampu/wali dari seseorang yang karena hukum kewenangan dan haknya untuk mengurus harta bendanya sendiri dicabut, atau pengampu/wali dari seseorang yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Singkatnya yaitu pihak yang berwenang untuk mengurus dan membereskan maupun mencairkan harta kekayaan untuk membayar utang debitorpailit.

Menurut Pasal 69 UU Kepailitan dan PKPU disebutkan bahwa :

1. Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit.
2. Dalam melakukan tugasnya, Kurator :
 - a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
 - b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

2.2.4. Prosedur Kepailitan

Permohonan pernyataan pailit menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus didaftarkan pada pengadilan yang berwenang untuk memutus dan memeriksa permohonan tersebut melalui panitera pengadilan. Kemudian panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)-(5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut (Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Kemudian panitera dalam menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan dan PKPU). Atas permohonan debitordan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menindak penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).²⁵

2.2.5. Akibat Kepailitan

Dengan adanya putusan pailit oleh pengadilan, si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberi

²⁵ *Ibid*, hal. 12

keuntungan bagi harta kekayaan si Pailit. Sebaliknya apabila denganperbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan si Pailit maka kerugian kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.²⁶

Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit dapat pernyataan pailit dapat berakibat bagi kreditor dan debitor yaitu:

a. Bagi Debitor Pailit

Akibat pernyataan pailit bagi debitor adalah sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa dengan pernyataan pailit, debitorpailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang dimasukkan kedalam kepailitan, terhitung sejak pernyataan pailit itu, termasuk juga untuk kepentingan perhitungan dari pernyataan itu sendiri. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan Niaga, pengawasan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan pada kurator (Pasal 16 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

²⁶ Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hal. 45-46

Menurut Munir Fuady, bahwa dengan pailitnya si Debitor, banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepadanya oleh Undang-Undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku bagi debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:

1. Berlaku demi hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan.

2. Berlakunya secara *rule of reason*

Untuk akibat hukum yang berlaku secara *rule of reason* maka akibat hukum tersebut tidak secara otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.²⁷

b. *Bagi Kreditor*

Sedangkan bagi kreditor adalah kedudukan para kreditor sama (*patrias sreditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*paripassa pro rata parte*), kecuali golongan kreditor pemegang hak agunan atas kebendaan (Pasal 59 Undang-Undang Kepailitan PKPU) dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan peraturan

²⁷ Munir Fuady, *Op.Ci.*, hal. 65

perundang-undangan lainnya (Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara). Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi boedel pailit karena dalam hal ini ada jangka waktu 90 hari yang disebut dengan masa *stay*, baru setelah tenggat waktu 90 hari tersebut lewat, kreditor separatis baru dapat mengeksekusi boedel pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggat waktu 90 hari dihitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari kurator atau Hakim Pengawas.²⁸

2.2.6. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit (harta pailit). Selanjutnya pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkay oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam putusan pernyataan pailit tersebut. Pelaksanaan pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu terhitung sejak tanggal putusan

²⁸ Poppy Indrayati, *Op. Cit.*, hal 38

ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.²⁹

Jika ternyata kemudian putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.³⁰

2.3. Kurator

2.3.1. Tugas Kurator

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa terhitung sejak kepailitan diputuskan, debitor pailit tidak lagi berhak melakukan pengurusan atas harta kekayaannya, oleh karena itu untuk melindungi kepentingan, baik debitor pailit itu sendiri, maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan debitor pailit sebelum pernyataan pailit dijatuhkan, Undang-Undang Kepailitan telah menunjuk kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pemberesan termasuk pengurusan harta pailit. Secara umum hal tersebut dinyatakan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang merumuskan:

²⁹ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 62

³⁰ *Ibid.*

“Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.”

Kemudian ayat (2) berbunyi:

“Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitorpailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitorpailit, penghukuman tersebut tidak mempengaruhi akibat hukum terhadap harta pailit.”

2.3.2. Syarat-Syarat Kurator

Kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan permohonan pernyataan pailit. Jika debitor atau kreditor yang memohonkan kepailitan tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan, maka Balai Harta Peninggalan bertindak selaku kurator.

Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator atas harta pailit milik debitor pailit tidak dimonopoli oleh Balai Harta Peninggalan sebagai satu-satunya kurator, melainkan juga dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk turut menjadi kurator bagi harta pailit, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut haruslah perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus atau membereskan harta pailit, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:³¹

³¹ Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit.*, hal. 63

1. Telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.
2. Kurator yang diangkat oleh pengadilan harus independent dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau dengan pihak kreditor.

Sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan, Kurator yang melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitor pailit wajib terlebih dahulu terdaftar pada Departemen Kehakiman RI. Sehubungan dengan itu Menteri Kehakiman telah mengeluarkan keputusan No. M.08-HT.05.10 tahun 1998 tanggal 22 September 1998 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Sesuai dengan Surat Keputusan tersebut calon Kurator dan pengurus wajib mendaftar pada Departemen Kehakiman dengan mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis sebagai Kurator dan pengurus kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan.

Persyaratan untuk dapat didaftar sebagai Kurator dan Pengurus adalah perorangan yang berdomisili di Indonesia dan memiliki surat tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Jika yang bertindak sebagai kurator dan pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu rekan atau partner dalam persekutuan tersebut harus kurator atau pengurus yang memenuhi persyaratan bagi perorangan diatas.

Permohonan pendaftaran Kurator dan pengurus harus dilampiri dengan:

1. Foto Copy KTP atau Paspor yang masih berlaku bagi perorangan dan keterangan domisili bagi persekutuan perdata;
2. Foto Copy NPWP;
3. Foto Copy surat tanda lulus ujian kurator dan pengurus;
4. Foto Copy surat tanda keanggotaan Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI);
5. Surat pernyataan yang berisikan :
 - a. Bersedia membuka rekening di Bank untuk setiap perkara Kepailitan;
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 - d. Tidak pernah menjalani pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana yang ancaman pidananya lebih dari 5 (lima) tahun.³²

Bagi Pemohon yang memenuhi persyaratan pendaftaran diberikan Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus. Surat itu diberikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung sejak seluruh persyaratan dipenuhi.

³² *Ibid*, hal 67-68

Surat Tanda Terdaftar sebagai Kurator dan Pengurus masih terdaftar sebagai anggota aktif sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Ketidaktifan anggota tersebut harus segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, pada setiap akhir bulan, Departemen Kehakiman menyampaikan daftar nama Kurator dan Pengurus kepada Pengadilan Niaga.

2.3.3. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Kurator

2.3.3.1. Tugas

Tugas kurator sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan oleh Pengadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, mengenai hal-hal sebagai berikut:³³

1. Ikhtisar putusan pernyataan pailit;
2. Identitas, alamat, dan pekerjaan debitor;
3. Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk;

³³ *Ibid*, hal 64

4. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor;
dan
5. Identitas Hakim Pengawas.

2.3.3.2. Wewenang

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Selanjutnya agar seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut, kurator diberikan kewenangan sebagai berikut:³⁴

1. Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
2. Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Jika dalam melakukan pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan

³⁴ *Ibid*, hal. 64

pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang.

Khusus untuk menghadap dimuka pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 5 ayat (3) UU No. 37 tahun 2004.³⁵

2.3.3.3. Tanggung Jawab

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada Kurator.³⁶

2.3.4. Penggantian Kurator

2.3.4.1. Persyaratan Penggantian Kurator

Ketentuan Pasal 71 ayat (1) memungkinkan pengadilan untuk setiap saat mengabulkan usul penggantian kurator, setelah

³⁵ *Ibid*, hal. 65

³⁶ *Ibid*, hal. 65

memanggil dan mendengar kurator dan mengangkat kurator lain dan/atau mengangkat kurator tambahan atas:

1. Permohonan kurator sendiri;
2. Permohonan kurator lainnya jika ada;
3. Usul Hakim Pengawas;
4. Permintaan debitor pailit.

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 71 ayat (2) dikatakan bahwa pengadilan harus memberhentikan atau mengangkat kurator atas permintaan atau atas usul kreditor konkuren berdasarkan putusan rapat kreditor yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dengan persyaratan putusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah piutang kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.³⁷

2.3.5. Imbalan Jasa Bagi Kurator

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 75 menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga menentukan bahwa besarnya jasa

³⁷ *Ibid*, hal. 65-66

yang harus dibayarkan kepada kurator dan pengurus sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman. Imbalan jasa tersebut dibayarkan pada kurator dalam rangka pengurusan dan atau pemberesan harta pailit dan kepada pengurus dalam rangka pengurusan harta debitor.

Menteri Kehakiman melalui Keputusannya No. M. 09-HT.05.10 tahun 1998 tanggal 12 Desember 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa bagi Kurator dan pengurus menetapkan imbalan jasa adalah upah yang harus dibayarkan kepada:³⁸

1. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit;
2. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada debitor, pengalihan dan penggunaan kekayaan debitor dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator; dan
3. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitor dalam hal terjadi PKPU.

2.3.5.1. Imbalan Jasa Bagi Kurator Pengganti

Besarnya imbalan jasa bagi kurator yang diganti dan kurator yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta pailit yang diurus dan atau dibereskan. Bagi pengurus

³⁸ *Ibid*, hal. 69-72

yang diganti dan pengurus yang mengganti ditentukan berdasarkan perbandingan nilai harta debitor yang diurus.

2.3.5.2. Imbalan Jasa Tambahan

Kurator yang melakukan tugas pengurus dan atau pemberesan harta pailit dapat melakukan musyawarah atau kesepakatan dengan kreditor mengenai imbalan jasa tambahan yang dibebankan kepada harta pailit atau harta debitor. Demikian juga dengan pengurus yang melakukan pengurusan harta debitor.

Musyawah ini dilakukan berdsarkan rapat kreditor sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2.3.5.3. Imbalan Jasa Kurator yang Dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan

Pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan, berlaku ketentuan yang diatur dalam keputusan Menteri Kehakiman No: M.02-UM.01.06 Tahun 1993 tentang Penetapan Biaya Pelayanan Jasa Hukum Di Lingkungan Kantor Balai Harta Peninggalan Departemen Kehakiman

2.4. Perbuatan Melawan Hukum

2.4.1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

R. Wirjono Prodjodikoro, memakai istilah “Perbuatan Melanggar Hukum”. Menurut beliau istilah perbuatan melanggar hukum pada umumnya sangat luas artinya, yaitu kalau perkataan “Hukum” dipakai dalam arti yang seluas-luasnya dan hal perbuatan hukum dipandang dari segala sudut.³⁹

Pasal 1365 KUHPerdota yang merupakan dasar hukum perbuatan melawan hukum, tidak ditemukan pengertian perumusan perbuatan melawan hukum. Namun jika ditinjau dari perkembangan sejarah hukum perdata di Negeri Belanda dapat ditemukan beberapa perumusan pengertian perbuatan melawan hukum.

M.A. Moegini Djojodirdjo dalam bukunya mengemukakan bahwa, istilah melawan hukum (*onrechtmatig*) pada waktu tahun 1919 oleh Hoge Raad diartikan secara sempit yakni perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak lain yang timbul karena Undang-Undang.⁴⁰ Namun, terhadap pengertian sempit tersebut di atas banyak penulis mengusulkan perumusan yang luas, hingga dalam Rancangan suatu Undang-Undang pada tahun 1913 diketengahkan rumusan yang lebih luas tentang perbuatan melawan hukum yakni, perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain,

³⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hal.1

⁴⁰ M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1982), hal. 21

atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar baik kesusilaan maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang.⁴¹

2.4.2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Dengan meninjau perumusan luas dari *onrechtmatigedaad*, maka “*daad*” (perbuatan) barulah merupakan Perbuatan Melawan Hukum, kalau :

1. bertentangan dengan hak orang lain atau;
2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau;
3. bertentangan dengan kesusilaan baik atau;
4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.⁴²

⁴¹ *Ibid*, hal. 24-25

⁴² *Ibid*, hal. 35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Tugas Wewenangan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan

Harta Pailit

3.1.1. Tugas dan Wewenang Kurator

Secara garis besar tugas kurator itu dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Dalam tahap pengurusan, yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai debitor dinyatakan insolven (tidak mampu membayar), atau dalam hal debitor mengajukan rencana perdamaian dimana rencana perdamaian diterima oleh para kreditor dan di homologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat. Dalam tahap ini kurator antara lain harus:⁴³

1. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban dari debitor pailit.

Untuk melakukan tugas ini, perlu ketelitian dari kurator, maka debitor pailit maupun para kreditor harus sama-sama didengar keterangannya untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitor pailit dengan para kreditor.

⁴³ Marjan E. Pane, *Seputar Permasalahan Kurator*, (Pusat Pengkajian Hukum, Newsletter No. 50, Jakarta : Sep, 2002), hal 6.

2. Mendata, melakukan penelitian atas aset dari debitor pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitor pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Dalam tahap pemberesan yaitu, jangka waktu setelah debitor pailit insolven dan tidak dilakukan perdamaian. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh yaitu kurator melakukan penjualan harta pailit.

Secara keseluruhan tugas-tugas kurator yang ditentukan di dalam Undang-Undang Kepailitan, jika diinventarisir antara lain :⁴⁴

1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit (Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 67 ayat (1) UUK/Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
2. Mengumumkan putusan hakim tentang pernyataan pailit dalam Berita Negara dan surat-surat kabar yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 13 ayat (4) UUK. Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

⁴⁴ Chandra Bowo Nagoro, SJ., MH. *Wawancara Pribadi*, Kurator dan Pengurus pada Kantor Advokat, Kurator, dan Pengurus LDN Ernst Semarang

3. Menyelamatkan harta pailit, antara lain menyita barang-barang perhiasan, efek-efek, surat-surat berharga serta uang (Pasal 89 Faillissements Verordening/Pasal 98 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan menyegel harta benda si Pailit atas persetujuan Hakim Pengawas (Pasal 90 UUK/Pasal 99 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
4. Menyusun inventaris harta pailit (Pasal 91 ayat (1) Faillissements Verordening/Pasal 100 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
5. Menyusun daftar utang dan piutang harta pailit (Pasal 93 Faillissements Verordening/Pasal 102 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
6. Berdasarkan persetujuan Panitia Kreditor, Kurator dapat melanjutkan usaha Debitor yang dinyatakan pailit (Pasal 95 ayat (1) UUK/Pasal 104 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
7. Kurator berwenang untuk membuka semua surat dan kawat yang dialamatkan kepada si Pailit (Pasal 96 ayat (1) Faillissements Verordening), kecuali surat atau kawat yang tidak mengenai

harta pailit, diserahkan kepada si Pailit. Kurator menerima pengaduan mengenai si Pailit (Pasal 96 ayat (2) Faillissements Verordening/Pasal 106 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

8. Kurator berwenang untuk memberikan sejumlah uang nafkah bagi si Pailit dengan keluarganya dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 97 Faillissements Verordening/Pasal 106 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
9. Atas persetujuan Hakim Pengawas, Kurator dapat memindahtangankan (menjual) harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan (Pasal 98 Faillissements Verordening/UUK/Pasal 107 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
10. Menyimpan semua uang, barang-barang perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, kecuali bila Hakim Pengawas menetapkan Cara Penyimpanan yang lain (Pasal 99 ayat (1) Faillissements Verordening/Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

11. Membungkakan uang tunai yang tidak diperlukan untuk mengerjakan pengurusan (Pasal 99 ayat (2) Faillissements Verordening/Pasal 108 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
12. Kurator setelah memperoleh nasihat dari Panitia Kredit komite tersebut ada, dan dengan persetujuan Hakim Pengawas berwenang untuk membuat perdamaian atau untuk menyelesaikan perkara secara baik (Pasal 100 Faillissements Verordening/Pasal 109 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
13. Memanggil Debitor untuk memberikan keterangan yang diperlukan oleh Kurator (Pasal 101 ayat (1) Faillissements Verordening/Pasal 110 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
14. Memberikan salinan surat-surat, yang ditempatkan di kantornya yang dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh umum, kepada Kreditor atas biaya Kreditor yang bersangkutan (Pasal 103 Faillissements Verordening/Pasal 112 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Dari daftar inventaris tugas dan kewenangan Kurator yang belum tercatat sebagaimana dimaksud di atas, maka dikutip dari buku Munir Fuady antara lain:⁴⁵

1. Kewenangan untuk menjual agunan dari kreditor separatis setelah dua bulan insolvensi (Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan), atau kurator menjualnya dalam masa stay (Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan), ataupun membebaskan barang agunan dengan membayar kepada kreditor separatis yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar dan jumlah hutang yang dijaminakan dengan barang agunan tersebut (Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan).
2. Kurator berwenang untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi, hak tanggungan, gadai, atau hak agunan lainnya (Pasal 56 ayat 5 Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan).
3. Kurator berwenang untuk mengalihkan harta pailit sebelum verifikasi (atas persetujuan Hakim Pengawas) (Pasal 98 Faillissements Verordening).

⁴⁵ Munir Fuady, Op.cit, halaman 46.

4. Melaksanakan pembayaran kepada kreditor dalam proses pemberesan (Pasal 187 Faillissements Verordening).
5. Kurator berkewajiban menjual harta pailit dalam rangka pemberesan. Penjualan aset debitor (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa (Pasal 170 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, seperti terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang kepailitan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya tersebut, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh kurator adalah, bahwa ia tidak bebas melakukan sendiri setiap kewenangannya. Seorang kurator perlu memilah kewenangan yang dimilikinya berdasarkan Undang-Undang, yaitu kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim Pengawas.

Sangat disarankan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh kurator yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi, atau bahkan persetujuan dari Hakim Pengawas, termasuk terhadap hal-hal

yang oleh Undang-Undang tidak diharuskan berkonsultasi atau meminta izin dari Hakim Pengawas.

3.1.2. Kurator Menjual Harta Pailit

Sebagaimana diketahui bahwa, kurator dapat menjual harta pailit pada tahap-tahap tertentu dan dengan alasan-alasan tertentu, antara lain:⁴⁶

a. Untuk menutupi ongkos Kepailitan

Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Kepailitan untuk mengalihkan harta pailit untuk menutup ongkos-ongkos kepailitan (Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan), akan tetapi disyaratkan agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap keputusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali.

b. Penahanan barang mengakibatkan kerugian

Kurator diberikan kewenangan oleh Undang-Undang kepailitan untuk mengalihkan harta pailit dengan syarat apabila penahanan harta tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Misalnya jika benda tersebut menjadi membusuk, atau ongkos perawatan dan penyimpanannya yang sangat besar (Pasal 98

⁴⁶ *ibid*, hal. 58-60

Undang-Undang Kepailitan). Namun disyaratkan pula agar tindakan pengalihan harta pailit tersebut dilakukan dengan persetujuan Hakim Pengawas. Tindakan pengalihan harta pailit dalam hal ini sudah dapat dilakukan begitu dijatuhkan putusan pailit, sungguhpun terhadap putusan pailit tersebut masih diajukan kasasi atau Peninjauan Kembali.

c. Kurator menjual barang jaminan hutang dalam masa penangguhan eksekusi jaminan hutang

Seperti diketahui bahwa pihak kreditor separatis (kreditor dengan hak jaminan) tidak diperkenankan untuk mengeksekusi jaminan hutangnya dalam masa penangguhan eksekusi (*Stay*) untuk waktu paling lama 90 hari (Pasal 56 A ayat (1)). Namun kurator boleh menggunakan (dengan membebaskan agunan *vide* Pasal 57 ayat (3)), bahkan menjual harta pailit yang merupakan harta yang dijadikan jaminan hutang tersebut apabila dipenuhi syarat-syarat berikut ini:

1. Harta tersebut berada dalam kekuasaan kurator;
2. Dilakukan dalam rangka kelangsungan usaha debitor;
3. Telah diberikan perlindungan yang wajar kepada kepentingan kreditor separatis yang bersangkutan atau kepada kepentingan pihak ketiga yang mempunyai hak atas harta tersebut (Pasal 56 A ayat (3)).

d.Barang yang tidak diperlukan untuk kelangsungan usaha boleh dijual

Jika tidak diusulkan perdamaian, atau ditolak usul perdamaian ataupun ditolak pengesahan perdamaian, dapat diusulkan untuk dilanjutkan perusahaan debitor (Pasal 168 a ayat (1) jo. Pasal 168 c ayat (1)), maka dapat diusulkan agar perusahaan debitor dilanjutkan. Dalam hal melanjutkan perusahaan debitor ini, kurator boleh menjual harta-harta debitor pailit yang tidak diperlukan dalam melanjutkan perusahaan tersebut(Pasal 170 ayat (3)). Penjualan harta dalam hal ini bahkan tidak memerlukan izin siapa-siapa, sungguhpun konsultasi dengan Hakim Pengawas selalu dianjurkan.

Perlu dicatat bahwa kelangsungan usaha berdasarkan Pasal 95 ayat (1), yang memerlukan persetujuan panitia kreditor tidak termasuk dalam kelanjutan usaha yang memberikan hak untuk menjual aset seperti tersebut di atas. Apabila kurator menjual aset dalam hubungan dengan Pasal 95 ayat (1), maka berlakulah ketentuan dalam Pasal 98, yakni dilakukan dengan izin Hakim Pengawas, dengan tujuan dari penjualan aset untuk menutupi ongkos kepailitan dan penahanannya menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

e.Kurator Menjual Barang-barang pada umumnya dalam Rangka Pembesaran

Menjual aset-aset debitor pailit sebenarnya merupakan salah satu tugas utama dari kreditor sesuai dengan prinsip *Cash is the King*. Penjualan aset debitor ini (setelah insolvensi dan tidak dilakukan pengurusan harta debitor) tidak memerlukan persetujuan siapa-siapa (Pasal 170 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, seperti terdapat dalam Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang kepailitan. Pasal 98 ayat (1) ini mensyaratkan adanya persetujuan Hakim Pengawas dalam hal pengalihan aset debitor pailit untuk tujuan-tujuan tertentu dalam masa sebelum insolvensi.

3.1.3. Mekanisme Penjualan Harta Pailit

Seperti ditentukan dalam Pasal 171 ayat (1) Faillissements Verordening bahwa semua barang harus dijual dimuka umum, atau dengan izin Hakim Pengawas boleh juga penjualan dilakukan dibawah tangan. Dari ketentuan Pasal 171 ayat (1) Faillissements Verordening tersebut, terdapat dua mekanisme penjualan harta pailit yaitu penjualan dilakukan dibawah tangan dan penjualan dilakukan dimuka umum/lelang.

a. Penjualan dilakukan dibawah tangan

Apabila cara penjualan harta pailit ditempuh secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus berpedoman kepada harga

yang telah ditentukan oleh tim penaksir yang terdiri dari 4 (empat) instansi yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan;
2. Pengadilan Negeri setempat
3. Badan Pertanahan sepanjang mengenai tanah;
4. Direktorat Tata Bangunan (PU), mengenai bangunan.⁴⁷

Izin Hakim Pengawas dalam hal ini harus merupakan sebuah penetapan dengan sekaligus menyumpah juru taksir yang jumlahnya 4 (empat) orang untuk barang tetap, sedangkan untuk penaksiran barang bergerak tidak perlu diumpah oleh Hakim.⁴⁸

b. Penjualan dilakukan dimuka umum/lelang

Lelang di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1908 dengan dikeluarkannya *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang Stb.1906 No.189) dan *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang Stb.1908 No. 190). Pengertian penjualan umum (lelang) di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 *Vendu Reglement* yang menyebutkan lelang adalah, setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan para peminat/peserta lelang.⁴⁹

⁴⁷ Usman Rangkuti, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau PKPU*, dalam Rudhy A. Lontoh dkk (Bandung: Alumni 2001), hal. 385.

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Karsono Suryowibowo, *Peraturan an Proses Lelang oleh Dirjend Piutang dan Lelang Negara dalam Rangka Kepailitan* (Pusat Pengkajian Hukum, Newasletter No.50, Jakarta: Goentoer Printing, sep. 2002), hal 8.

Vendu Reglement dan *Vendu Instructie* dalam pelaksanaannya dilengkapi dengan:⁵⁰

1. Keputusan Menteri Keuangan No.304/KMK.01/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
2. Keputusan Menteri Keuangan No. 305/KMK.01/2002 Tentang Pejabat Lelang;
3. Keputusan Menteri Keuangan No.306/KMK.01/2002 Tentang Balai Lelang.;
4. Surat Edaran Direktur Jendral Piutang dan Lelang Negara No. SE-12/PL/2001 Tentang Lelang Harta Pailit.

Pasal 171 ayat (1) *Faillissements Verordening* ditentukan bahwa harta pailit dijual secara lelang atau dijual dibawah tangan dengan ijin Hakim Pengawas. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa meskipun dibolehkan harta pailit dibawah tangan dengan seijin Hakim Pengawas, tetapi dalam era globalisasi dan reformasi dimana transparansi, efisiensi dan efektifitas merupakan semangat masyarakat di segala bidang kehidupan, kiranya penjualan melalui lelang merupakan alternative yang tepat dan cepat digunakan dalam penyelesaian kepailitan.

Lelang harta pailit pada dasarnya adalah lelang eksekusi dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan, dalam hal ini pengadilan Niaga. Dengan demikian pelaksanaan lelang dalam hal

⁵⁰ *Ibid*, hal.9.

ini tidak dapat dilayani oleh Balai Lelang (swasta), tetapi oleh kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN), namun demikian Balai Lelang dapat membantu dalam melakukan kegiatan pra lelang.

Tata cara lelang dalam rangka kepailitan diawali atas permohonan lelang yang diajukan oleh Kurator dengan prosedur sebagai berikut:⁵¹

1. Surat permohonan lelang dari BHP/Kurator/pemohon lelang dilampiri dengan dokumen-dokumen;
2. KP2LN⁵² kemudian menentukan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dengan memperhatikan keinginan pemohon lelang;
3. BHP / Kurator / pemohon lelang melaksanakan pengumuman lelang secara luas dan terarah, tata cara pengumuman lelangnya mengikuti tata cara pengumuman lelang eksekusi;
4. KP2LN meminta surat keterangan tanah dari objek yang akan dilelang kepailitan kantor pertanahan setempat apabila yang akan dilelang adalah tanah;
5. KP2LN memberitahukan rencana lelang kepada BHP/kurator/pemohon;
6. BHP/kurator/pemohon lelang mengajukan nilai limit, nilai limit sedapat mungkin ditentukan oleh penilai;

⁵¹ *Ibid*, hal. 10.

⁵² sekarang bernama KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

7. BHP/kurator/pemohon lelang dapat meminta syarat lain atas persetujuan KP2LN, seperti uang jaminan dan lain-lain;
8. Masyarakat yang berminat mengikuti lelang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam pengumuman lelang dan dapat meminta informasi lebih lanjut mengenai objek lelang maupun dokumen kepemilikannya kepada KP2LN atau kepada BHP/kurator/pemohon lelang serta meninjau objek lelang;
9. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi yang telah mencapai/melampaui nilai limit akan dinyatakan sebagai pemenang lelang (pembeli) dan membayar harga lelang ditambah dengan Bea Lelang dan Uang Miskin;
10. BHP/kurator sebagai penjual akan menerima hasil penjualan setelah dipotong Bea Lelang Penjualan PPh Pasal 25 bila ada. PPh atas peralihan hak atas tanah dan/bangunan (PP No.27 Tahun 1996) sebesar 5% dapat dipotong dari hasil lelang dan disetorkan oleh KP2LN atas nama debitor atau pemilik barang.
11. BHP/kurator/pemohon lelang dapat meminta salinan Risalah Lelang. Pemenang lelang juga berhak mendapat Petikan Risalah Lelang untuk balik nama.

Adapun syarat-syarat lelang dalam rangka kepailitan sebagai berikut:⁵³

⁵³Karsono Suryowibowo, *Op.cit.*

1. Surat permohonan lelang yang diajukan oleh BHP/kurator yang ditunjuk;
2. Salinan/fotocopy putusan pailit;
3. Salinan/fotocopy penetapan lelang;
4. Salinan/fotocopy
5. Penunjukan dari Hakim Pengawas kepada BHP/Kurator;
6. Daftar harga pailit yang akan di lelang;
7. Bukti kepemilikan/hak (apabila ada);Surat keterangan Tanah, kalau yang dilelang adalah tanah atau tanah dan bangunan;
8. Syarat lelang lain dan penjual (apabila ada)
9. Bukti pengumuman lelang;
10. Nilai limit yang diserahkan sebelum pelaksanaan lelang.

3.1.4. Tanggung Jawab Kurator

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dapat menjadi kurator adalah Balai Harta Peninggalan serta perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka pengurusan dan pemberesan harta pailit dan terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 ayat (1), dan (2))

Tugas, kewenangan dan tanggung jawab kurator sangat berat dan tidak sederhana. Kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, dapat berakibat fatal bagi kurator. Oleh karena itu, disamping yang telah ditentukan dalam Pasal 70 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk menjadi kurator juga harus memiliki keahlian dalam bidang keuangan (akuntan) dan/atau hukum, atau setidaknya penguasaan dasar mengenai keuangan, penguasaan hukum perdata, penguasaan hukum kepailitan, penguasaan manajemen.

Di dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur tentang tanggung jawab kurator dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya, antara lain yaitu dalam:

1. Pasal 72, ditentukan bahwa, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit
2. Pasal 78, ayat (1) ditentukan bahwa, tidak adanya kuasa atau izin dari Hakim Pengawas, dalam hal kuasa atau izin diperlukan, atau tidak diindahkannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dan Pasal 84, tidak mempengaruhi sahnyanya perbuatan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak

- ketiga. Ayat (2) sehubungan dengan perbuatan tersebut, kurator sendiri bertanggung jawab terhadap Debitor pailit dan Kreditor.
3. Pasal 98, ditentukan bahwa, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.
 4. Pasal 102, ditentukan bahwa segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, kurator harus membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor beserta jumlah piutang masing-masing kreditor.

Dengan dasar hukum tersebut, dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kurator dapat memiliki tanggung jawab, baik secara pidana dan atau perdata sepanjang ada unsur kesalahan atau kelalaian dan bersifat melawan hukum. Di dalam Undang-Undang Kepailitan yang lama maupun yang baru tidak ditentukan secara tegas hal bagaimana dari kurator yang dapat dikategorikan telah melakukan kesalahan atau kelalaian hingga merugikan harta pailit.

3.1.5. Pengurusan dan atau Pemberesan Harta Pailit Oleh Kurator

a. *Hal-hal yang termasuk dalam pengurusan harta pailit antara lain:*⁵⁴

1. Segera setelah menerima penetapan/putusan kepailitan dari Pengadilan Niaga, berdasarkan Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 Tentang kepailitan tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia serta dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas, hal-hal sebagai berikut ini:
 - a. ikhtisar pusan pernyataan pailit;
 - b. identitas, alamat dan pekerjaan debitor;
 - c. identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor, apabila telah ditunjuk;
 - d. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor, dan
 - e. identitas Hakim Pengawas.
2. Mengadakan atau membuat pencatatan/pendaftaran harta kekayaan si pailit dan memisah-misahkan barang-barang yang cepat rusak karena barang-barang yang cepat rusa/busuk akan dapat dijual secepatnya untuk menghindari kerugian

⁵⁴ Usman Rangkuti, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit Atau PKPU*, dalam: Rudhy A. Lontoh, dkk (Bandung: Alumni, 2001) hal. 382.

pada harta pailit, hal ini dapat dilakukan atas persetujuan Hakim Pengawas.

3. Memanggil si pailit untuk meminta keterangan sebab-sebab menjadi pailit, apakah ada perjanjian kawin atau tidak, usaha apa yang dijalankan, kemungkinan untuk dapat dijalankan usaha tersebut, dan sebagainya.
4. Mengirim surat kepada kantor surat-surat yang beralamat kepada sipailit, untuk selanjutnya dialamatkan kepada Kurator.
5. Memanggil kreditor/debitor untuk menagih/membayar utang-utangnya sambil membawa bukti-bukti tagihan.
6. Membuat daftar kreditor/debitor sementara
7. Mengajukan kepada Hakim Pengawas, hari, tanggal, ditetapkannya rapat verifikasi. Dalam pengumuman rapat verifikasi harus ditetapkan tempat dan tanggal di mana akan diadakan rapat verifikasi. Dalam rapat verifikasi dapat terjadi dimajukanya Accoord (perdamaian) dan tidak dimajukanya Accoord hingga si pailit benar-benar dalam keadaan insolvensi.
8. Apabila si pailit sudah benar-benar dalam keadaan insolvensi, kreditor membuat suatu daftar tetap dari utang-piutang yang diakui dan didaftar ini harus disahkan Oleh

Hakim Pengawas. Daftar tersebut ditempelkan di Pengadilan untuk dapat dilihat oleh para kreditor maupun Debitor.

b. Hal-hal yang termasuk dalam pemberesan harta pailit antara lain:

1. Melakukan penjualan secara lelang maupun dibawah tangan harta pailit;
2. Membayar pajak (PPN) sebesar 5% dari harga jual yang tertera dalam akta jual bela kepailitan Kantor Pajak setempat
3. Membayar terlebih dahulu upah karyawan dari perusahaan si pailit apabila ada;
4. Membayar pajak kalau masih ada hutang pajak dari usaha si pailit;
5. Membayar upah/biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang harus ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
6. Setelah semua biaya-biaya sudah dikeluarkan, dan kreditor-kreditor preferen juga sudah dibayar, sisa harta pailit dibagikan kepada para kreditor konkuren dengan berpedoman pada besarnya tagihan masing-masing;
7. Membuat perhitungan dan pertanggung jawaban atas semua pengeluaran dan pemasukan uang selama pengurusan dan pemberesan harta pailit. Perhitungan dan pertanggung jawaban dimaksud harus disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas;

8. Mengiklankan kembali yang telah selesai tersebut dalam surat kabar dan dengan demikian berakhirlah pekerjaan kurator.

c. Harta Pailit

Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan dimasukkan ke dalam harta pailit. Undang-Undang kepailitan memang tidak memberikan ketentuan yang eksplisit mengenai dimasukkannya harta debitor ke dalam, atau berubahnya status harta debitor menjadi harta pailit setelah putusan pernyataan pailit oleh pengadilan. Hal itu hanya tersirat dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Kepailitan. Istilah “harta pailit” atau aslinya dalam bahasa Belanda disebut “faillieten boedel”, dipakai di dalam berbagai Pasal-Pasal Undang-Undang Kepailitan.⁵⁵

Menurut Pasal 19 Faillissements Verordening dan Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor yang ada pada saat pernyataan pailit itu diputuskan maupun terhadap semua kekayaan yang diperoleh oleh debitor selama debitor berada dalam kepailitan, kecuali yang ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁵ Sutan Remi Sjahdeini, S.H., *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002), hal. 197

Ketentuan Pasal 21 tersebut merupakan pelaksanaan dari, dan oleh karena itu sejalan dengan, ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata. Sebagaimana diketahui, menurut ketentuan Pasal 1131 KUH perdata, seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan (agunan) bagi seluruh utang debitor.

Mengingat ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatas, maka harta kekayaan debitor bukan saja terbatas pada harta kekayaan berupa barang-barang tetap seperti tanah, tetapi juga barang-barang bergerak, seperti perhiasaan, mobil, mesin-mesin, bangunan. Termasuk pula barang-barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud seperti piutang/tagihan. Termasuk bila di dalamnya adalah barang-barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang berada di dalam penguasaan orang lain yang terhadap barang-barang itu debitor memiliki hak seperti barang-barang debitor yang disewa oleh pihak lain atau yang dikuasai oleh orang lain secara melawan hukum atau tanpa hak.

Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata dan Pasal 19 Faillissements Verordening tersebut diatas bukan tanpa pengecualian. Menurut Pasal 22 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dari harta kekayaan yang dimiliki oleh debitor pada saat putusan

pailit dikeluarkan dan yang diperoleh oleh debitor selama berada dalam kepailitan dikecualikan dari harta pailit adalah:

1. Barang-barang yang disebutkan dalam Hukum Acara Perdata Pasal 451 No. 2-5, uang atau gaji tahunan yang disebutkan dalam reglemen tersebut Pasal 749 ayat (3), dan hak cipta, atas hal mana tidak dapat diadakan penyitaan seperti diuraikan dalam Hukum Acara perdata tersebut Pasal 452 ayat (1), kecuali bila dalam kepailitan ini telah diajukan oleh para kreditor penagihan utang-utang seperti yang disebutkan oleh ayat (2) Pasal tersebut;
2. Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/jasa, upah, pension, uang tunggu atau uang pinjaman, sekedar atau sejauh hal itu ditetapkan oleh Hakim Pengawas;
3. Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan;
4. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil seperti yang dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 311 untuk menutup beban yang diosebut dalam KUH Perdata Pasal 312;
5. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor pailit berdasarkan KUH Perdata Pasal 318.

Selain harta kekayaan debitor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang , mengingat hak separatis yang dimiliki kreditor pemegang hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotek, gadai dan fidusia, dikecualikan pula dari harta pailit.⁵⁶

3.2. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator

Bentuk kesalahan dan kelalaian Kurator yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, di dalam praktek proses kepailitan itu selalu mengandung dan menjadi perdebatan, karena tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan kurator hingga mengajukan tuntutan atau gugatan dengan dalil bahwa kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sementara itu didalam Undang-Undang Kepailitan baik yang lama maupun yang baru tidak ditemukan secara tegas tentang kemana tuntutan atau gugatan terhadap kurator diajukan untuk diuji secara hukum benar atau tidak serta dapat atau tidak kurator yang bersangkutan dimintakan pertanggung jawabannya.

Untuk itu, agar dapat diketahui apakah ada unsur kesalahan atau kelalaian oleh kurator dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang merugikan harta pailit, beberapa pakar telah membuat batasan-batasan secara teoritis.

⁵⁶ *Ibid*, hal. 198-199.

Munir Fuady, menyatakan bahwa dalam melakukan tindakannya, kurator harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

1. Apakah dia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. Apakah merupakan saat yang tepat (terutama secara ekonomi dan bisnis) untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu;
3. Apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan terlebih dahulu persetujuan/izin/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti dari pihak hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditor, debitor, dan sebagainya;
4. Apakah terhadap tindakan tersebut memerlukan prosedur tertentu, seperti harus dalam rapat korum tertentu, harus dalam sidang yang dihadiri/dipimpin oleh Hakim Pengawas, dan sebagainya;
5. Harus dilihat bagaimana cara layak dari segi hukum, kebiasaan dan social dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu. Misalnya jika menjual aset tertentu, apakah melalui pengadilan lelang, bawah tangan, dan sebagainya.

Jika seorang kurator memenuhi kriteria-kriteria diatas ia dapat dikatakan melakukan kesalahan dan atau kelalaian. Mengenai apakah kesalahan atau kelalaiannya termasuk prbuatan melawan hukum atau tidak, ketika akibat kesalahan atau kelalaian menyebabkan kerugian materiil terhadap harta pailit, maka dapat dikatakan kurator melakukan perbuatan melawan hukum .ketika kesalahan dan atau kelalaian yang dilakukan oleh

⁵⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, halaman 44-45

kurator telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum antara lain bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda, maka kurator tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator tersebut, kurator dapat dituntut oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

3.3. Kewenangan Pengadilan Niaga Untuk Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kurator Dalam Kepailitan

3.3.1. Yuridiksi Pengadilan

Pembentukan Pengadilan Niaga di Indonesia didasarkan kepada UU No. 4 tahun 1998 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan hanya Pengadilan Niaga sebagai pemeriksa dan pemutus permohonan pailit, PKPU dan sengketa niaga lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 300 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 37 tahun 2004), tetapi kemudian penetapan penyelesaian sengketa tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) ditetapkan dengan Undang-Undang, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 2001

tentang Paten, Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, dan Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hal ini sebagai perwujudan ketentuan Pasal 280 ayat (2) UUK, yang menentukan bahwa Pengadilan Niaga selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan PKPU, berwenang memeriksa dan memutus pula perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah, memperluas kewenangan absolut ke bidang-bidang lain yang terkait dengan niaga. Setidaknya ada lima bidang dominant yang ingin diperluas kewenangan absolutnya, yaitu perbankan, perseroan, asuransi, pasar modal, dan HaKI. Bidang yang terakhir (HaKI) kini telah diselenggarakan Pengadilan Niaga, Kewenangan Absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan pemeriksaan sengketa pada merk dan paten. Bidang-bidang yang dapat ditangani Pengadilan Niaga antara lain adalah Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu, serta terkait dengan perkara-perkara yang menyangkut Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

3.3.2. Perluasan Kewenangan Pengadilan Niaga

Sejak rencana pembentukan Pengadilan Niaga tahun 1998, telah digariskan pula rencana untuk pengembangan kompetensinya. Cetak Biru 1998 telah menggarisbawahi bahwa pengembangan Pengadilan Niaga akan difokuskan pada masalah-masalah hukum

perniagaan. Selain menangani perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sejak 1998, pada 2001 perkara-perkara HAKI juga masuk menjadi kompetensi Pengadilan Niaga. Untuk pengembangan kompetensi selanjutnya, perlu dipikirkan apakah Pengadilan Niaga akan dijadikan lembaga pemutus yang dapat memutus dalam jangka waktu tertentu atau dikhususkan untuk menangani perkara yang berkaitan dengan hukum perniagaan yang belum tentu bisa diputus dalam waktu tertentu Persinggungan Kewenangan dengan Pengadilan Lain

Permasalahan Dari beberapa kasus yang mengemuka, sengketa kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga untuk perkara-perkara kepailitan dirasakan tidak produktif, membuang waktu dan menghambat eksekusi. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Kepailitan setelah sebuah perusahaan dinyatakan pailit, maka perusahaan tersebut harus diwakili oleh kurator dalam setiap perbuatannya, dan secara hukum tidak berhak lagi untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Untuk mencegah hal diatas, perlu dibuat mekanisme agar perkara-perkara kepailitan dan PKPU, serta HAKI yang menjadi kompetensi Pengadilan Niaga, tidak masuk ke Pengadilan Negeri. Masalahnya, bila perkara-perkara yang berhubungan dengan kepailitan dan HAKI tersebut, ternyata diajukan melalui Pengadilan Negeri, tidak ada mekanisme untuk mencegahnya. Karena, berdasarkan ketentuan undang-undang, setelah diterima

panitera, Hakim harus memproses semua perkara yang diajukan oleh pencari keadilan. Melakukan sosialisasi ulang mengenai kompetensi dan kewenangan Pengadilan Niaga. Perlu pula disosialisasikan mengenai rencana perluasan kewenangan Pengadilan Niaga. Sosialisasi diberikan khususnya terhadap Hakim dan pegawai administrasi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Tujuannya, agar persinggungan kewenangan antara Pengadilan Niaga dan pengadilan lain bisa dideteksi secara dini sebelum perkaranya disidangkan.

Merancang mekanisme yang memungkinkan untuk mendeteksi secara dini adanya persinggungan antara dua kewenangan pengadilan. Salah satu caranya, di pengadilan negeri dibuat suatu formulir khusus untuk mengetahui status dari calon penggugat. Sebelum mengajukan gugatan, orang atau perusahaan, harus menjelaskan statusnya, apakah berada dalam keadaan pailit atau tidak. Bila ternyata diketahui statusnya pailit, maka pendaftaran gugatannya harus seizin kurator dan Hakim Pengawas. Bila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka Pengadilan Negeri harus menolak pendaftaran gugatan tersebut karena tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang Kepailitan Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal

pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui UUK, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Suatu perkara di Pengadilan seyogianya harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Untuk itu, perluasan pengembangan Pengadilan Niaga akan mendasarkan pada ketiga poin tersebut dengan melihat dari eksistensi Pengadilan Niaga saat ini dalam kaitannya sebagai pengadilan yang memutus perkara-perkara kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan HaKI.⁵⁸

3.3.3. Hukum Acara Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Pasal 284 UUK menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan. Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua UU yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa,

⁵⁸ Setyabudi Tejocahyono,SH., MHum, *Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Negeri / Niaga, Pengadilan Negeri/Niaga Semarang*

yaitu UU tentang Kepailitan dan paket UU tentang HaKI Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah: 6 (1) pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung; (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari 7; (3) jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung adalah selama 34 hari. Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari. Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi; dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selbihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.⁸ Dapat dikatakan bahwa sebagian besar isi UUK adalah khusus mengenai hukum acara Kepailitan. Untuk itu, perlu kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Acara tersebut, apakah harus diatur tersendiri, atukah Bab ketiga tentang Pengadilan Niaga harus dikeluarkan dari sistematika UUK. Hal ini berkaitan erat

dengan amanat perluasan kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat 2 UUK. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata. Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu “utang” yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan. Berdasarkan Pasal 22 UUK, sejak debitor dinyatakan pailit, seluruh harta si pailit dinyatakan dalam keadaan sita umum, sehingga sita-sita lainnya di luar UUK harus tunduk pada sita umum ini. Bila ada gugatan karena utang-piutang terhadap si pailit, maka si penggugat cukup memasukkan tagihan kepada kurator. Dalam praktiknya masih terjadi sita jaminan terhadap *boedel* pailit dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga. Dari ketentuan Pasal 19, 22 dan 67 UUK dapat disimpulkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan

debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan. Sejak pernyataan pailit diumumkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambilalih kurator. Jelaslah betapa besarnya peranan kurator mengurus dan memaksimalkan *boedel* pailit, serta melaksanakan penjualan *boedel* pailit, dengan harapan agar kewajiban debitor pailit kepada para kreditornya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditor yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*).

Menurut Pasal 13 ayat 3 UUK, kurator yang diangkat harus independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Namun pada praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Atau seringkali kurator tidak didukung SDM yang memadai guna melakukan *due diligence* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga *boedel* pailitpun tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor. Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapat penjelasan yang pasti dalam UUK, khususnya berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada

praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa penjelasan tentang apa yang menjadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya tidak diusulkan oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah bila ada beberapa kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditor ditolak tanpa alasan jelas.⁵⁹

Sementara itu dari aspek yuridis penanganan sengketa kepailitan terkesan masih lamban dan sulit diperkirakan. Sementara pada saat yang bersamaan terdapat sarana/lembaga publik lainnya yang dapat menangani *asset recovery* akibat wanprestasi tersebut (misal: PUPN, BPPN, *Jakarta Initiative*). Dengan kata lain, dari segi yuridis, penurunan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan akan kinerja lembaga tersebut.⁶⁰

Membicarakan kompetensi Pengadilan Niaga berarti berbicara mengenai kewenangan mutlak dan kewenangan relatif yang dimilikinya. Kewenangan absolut terkait dengan ruang lingkup kewenangan memeriksa yang dimiliki badan peradilan. Sementara kewenangan relatif terkait dengan pembagian kekuasaan mengadili

⁵⁹ Solikhah, SH, Agus Cholik,SH., *Wawancara Pribadi*, Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus ini, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik and Associates, Jakarta

⁶⁰ Agus Cholik,SH., *Wawancara Pribadi*, Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus ini, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik and Associates, Jakarta

antara pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Bukan tidak mungkin kedua kewenangan Pengadilan Niaga tersebut kerap bertautan dengan Pengadilan Negeri. Dasar permohonan merupakan unsur esensial untuk menyelesaikan soal ini, untuk membedakan dasar sengketa yang menjadi dasar suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Suatu utang piutang yang telah jatuh tempo dan salah satu di antaranya dapat ditagih, merupakan prasyarat mutlak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Niaga, apakah itu terkait dalam ruang lingkup perseroan, perbankan, maupun pasar modal. Kemudian masalah pembuktian yang sederhana menjadi unsur penyelesaian. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, kewenangan untuk mengadili jatuh kepada Pengadilan Umum (Negeri). Dalam rangka mempersiapkan sebuah institusi Pengadilan Niaga yang lebih baik, maka beberapa kewenangan Pengadilan Negeri, khususnya perkara-perkara yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dapat dialihkan ke Pengadilan Niaga secara bertahap.

Kekhawatiran dari para pihak yang terlibat akan muncul bila Pengadilan Niaga membuka lebar-lebar kesempatan berperkara di bidang niaga. Dengan demikian perlu disiapkan kriteria agar tiap perkara yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga sesuai dengan karakteristik Pengadilan Niaga, yaitu prosesnya cepat

dan memiliki prosedur pembuktian yang relevan dengan objek perkara.⁶¹

3.3.4. Kewenangan Pengadilan Niaga

3.3.4.1. Konsep Kewenangan Badan Peradilan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia

Secara teoritis system peradilan di Indonesia mengenal dua macam kewenangan, yaitu:

1. Kewenangan Mutlak/Absolut
2. Kewenangan Relatif

Berdasarkan kedua jenis kewenangan ini, kewenangan pengadilan di Indonesia menerima perkara dibatasi pada masalah-masalah tertentu yang tidak tumpang tindih satu sama lain. Begitu pula maksud dari Pengadilan Niaga, pembentukan Pengadilan Niaga juga dilakukan dalam kerangka ini.

a. Kewenangan Mutlak

Secara teoritis kewenangan mutlak/absolute menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan yang menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *attributie*

⁶¹ Setyabudi Tejocahyono, SH., MHum, *Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Negeri / Niaga, Pengadilan Negeri/Niaga Semarang*

vanrechmact. Dalam sistem hukum Indonesia saat ini, kewenangan mutlak terbagi dimasing-masing lingkungan peradilan dan pengaturannya tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masing-masing lingkungan tersebut. Distribusi kewenangan mutlak membagi kewenangan badan-badan peradilan dalam menerima perkara dari pencari keadilan.

Konsep dasar distribusi kewenangan mutlak diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan pengadilan dibagi dalam empat ruang lingkungan kekuasaan pengadilan, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Militer. Dalam hal ini Pengadilan Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara dianggap sebagai peradilan khusus, karena mereka hanya mengadili perkara-perkara tertentu, atau golongan tertentu dari masyarakat. Sementara itu Pengadilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik terhadap masalah perdata maupun pidana.

Akibat distribusi kewenangan mutlak ini, suatu pengadilan tidak memeriksa gugatan/permohonan yang diajukan kepadanya apabila ternyata secara formil gugatan tersebut masuk dalam ruang lingkup kewenangan mutlak

pengadilan lain. Misalnya terhadap gugatan atas keputusan Pejabat TUN, maka Majelis Hakim pada peradilan umum harus menolak memeriksa gugatan tersebut dan menyatakan dirinya tidak berwenang, tanpa ada perlu perlawanan dari tergugat. Hal yang sama juga berlaku bagi pengadilan-pengadilan lainnya.

Dalam hal perkara perdata, kewenangan mutlak peradilan umum meliputi kewenangan untuk memeriksa semua sengketa mengenai hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya, kecuali undang-undang menetapkan pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya. Misalnya perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama, tentang perselisihan perburuhan oleh P4D atau P4P dan lainnya.

Pengertian “setiap perkara perdata” tidak hanya meliputi perkara yang lahir dari sengketa saja, namun juga didalamnya mengandung pengertian penyelesaian masalah yang bersangkutan dengan *yurisdiksi volunter*, yaitu tuntutan yang tidak mengandung sengketa. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar kewenangan absolute Pengadilan Umum atas perkara-perkara yang tidak berasal dari sengketa.

Secara teoritis, perkara perdata yang masuk kemuka pengadilan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perkara gugatan dan perkara konflik yang harus diputus oleh pengadilan. Di mana ada seorang atau lebih yang “merasa” haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta. Untuk menentukan siapa yang benar dan berhak diperlukan adanya suatu putusan hakim. Di sini hakim berfungsi sebagai hakim yang mengadili dan memutuskan siapa di antara pihak tersebut yang benar. Produk dari perkara gugatan biasanya dikenal sebagai Putusan.

Berbeda dengan perkara gugatan, dalam perkara permohonan biasanya dilakukan secara voluntarian (sukarela dan biasanya untuk kepentingan pemohon sendiri). Hakim hanya memberikan jasa-jasanya sebagai pejabat TUN. produk hakim adalah suatu penetapan atau lazim dikenal sebagai *declaratoir*. Contoh dari jenis perkara permohonan adalah permohonan anak angkat, wali, pengampunan, dan lain sebagainya.

Kewenangan inilah yang secara tradisional mendasari kewenangan Pengadilan Umum untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan. Perkara kepailitan secara

teoritis merupakan perkara permohonan yang putusannya berupa penetapan. Dalam kepailitan, kedudukan hakim adalah sebagai pejabat yang mengeluarkan layanan penetapan pailit.

b. *Kewenangan Relatif*

Lawan dari kewenangan mutlak Pengadilan adalah kewenangan relative. Kewenangan relative diatur dalam Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indische Reglement* (HIR) yang mengatur pembagian kekuasaan untuk mengadili antar pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sehingga meskipun substansi gugatan sudah cocok dan diajukan kepada pengadilan yang memiliki kewenangan mutlak untuk memeriksa permohonan/gugatan tersebut, namun permohonan/gugatan tersebut harus diajukan kepada pengadilan yang berada pada wilayah-wilayah tertentu.

Pada dasarnya hukum acara perdata di Indonesia (dalam hal ini HIR) menganut asas "*actor sequitur forum rei*" atau "pengadilan" yang berwenang mengadili adalah "pengadilan di mana negeri tempat tinggal tergugat". Namun Pasal 118 HIR juga mengatur beberapa pengecualian yang memungkinkan gugatan untuk diajukan di Pengadilan Negeri selain tempat tinggal atau kediaman tergugat, misalnya kepada tempat tinggal tergugat lain.

Pengadilan Niaga pada awalnya hanya dibentuk satu Pengadilan Niaga, yakni di Jakarta Pusat sehingga pengadilan tersebut memiliki kewenangan relative untuk menerima permohonan pailit atas debitor di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian melalui Keppres No. 97 tahun 1999 pemerintah membentuk Pengadilan Niaga pada empat Pengadilan Negeri lainnya, yaitu:

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah propinsi Sumatera Utara, Riau, Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan D.I. Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah propinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah propinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

3.3.5. Peran pengadilan niaga dalam menangani perbuatan melawan hukum kurator

Dalam hal kurator melakukan tugasnya pada proses kepailitan harus ada izin dari hakim pengawas, adapun tugas dan wewenang Hakim Pengawas dalam perkara kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang⁶²

1. Menerima salinan putusan permohonan pernyataan pailit paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan perkara pernyataan pailit diucapkan (Pasal (9))
2. Berhak menerima salinan putusan kasasi paling lambat 2 hari setelah putusan kasasi (Pasal 13 ayat (4))
3. Menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) surat kabar harian untuk kurator (Pasal 15 ayat (4))
4. Memberikan pertimbangan kepada majelis tentang biaya kepailitan yang diajukan oleh kurator (penjelasan Pasal 17 ayat (2))
5. Mengusulkan kepada majelis hakimpemeriksa/pemutus, supaya kepailitan dicabut dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 17 ayat (2))
6. Berhak mengetahui dikeluarkannya penetapan eksekusi ketua pengadilan tentang pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator (Pasal 18 ayat (7))

⁶² Data Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga 03-13 Maret 2008, di Novotel Bogor.

7. Menentukan kekayaan si pailit yang berada di luar kepailitan (uang pension, uang tunggu, uang tunjangan, dll) (Pasal 22 huruf b)
8. Dapat memerintahkan pencoretan segala penyitaan (Pasal 31 ayat (2))
9. Memberi izin kepada kurator meneruskan penjualan pelelangan (Pasal 33)
10. Menetapkan jangka waktu kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik (Pasal 36 ayat (2))
11. Memberikan izin kepada kurator untuk tidak menerima suatu warisan (Pasal 40 ayat (1))
12. Menerima laporan dari kurator tentang pengembalian benda yang merupakan bagian dari harta debitor yang tercakup dalam perbuatan hukum yang dibatalkan (Pasal 49 ayat (1))
13. Menerima permohonan dari kreditor atau pihak ketiga dalam hal kurator menolak permohonan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan (Pasal 57 ayat (3))
14. Memerintahkan kurator untuk memanggil para debitor dan pihak ketiga pada sidang permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi paling lambat 10 hari (Pasal.57 ayat (4)).
15. Memberikan penetapan atas permohonan pengangkatan penangguhan hak eksekusi paling lambat 10 hari (Pasal 57 ayat (5)). (Catatan : perhatikan Pasal 57 ayat (6))

16. Memutuskan pengangkatan penangguhan atau menetapkan persyaratan lamanya waktu penangguhan (Pasal 58 ayat (1))
17. Memerintahkan agar kurator memberikan perlindungan yang dianggap wajar kepada pemohon apabila permohonan penangguhannya ditolak (Pasal 58 ayat (2))
18. Mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit (Pasal 65)
19. Memberikan keterangan kepada majelis hakim pemutus yang akan mengambil ketetapan pengurusan atau pemberesan harta pailit (Pasal 66)
20. Berwenang mendengar saksi-saksi ataupun memerintahkan penyelidikan oleh ahli untuk memperoleh kejelasan tentang kepailitan (Pasal 67 ayat (1))
21. Memanggil saksi-saksi (Pasal 67 ayat (2))
22. Mendelegasikan pemeriksaan saksi kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal saksi (Pasal 67 ayat (4))
23. Memberikan persetujuan kepada kurator apabila melakukan pinjaman kepada pihak ketiga (Pasal 69 ayat (3))
24. Memberikan izin kurator untuk menghadap di sidang pengadilan (Pasal 69 ayat (5))
25. Mengusulkan kepada mejelis hakim pemeriksa/pemutus untuk menggantikan kurator (Pasal 71 ayat 1 sub (c))

26. Memberikan persetujuan tindakan kurator yang sah dan mengikat dalam hal terjadi suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya (Pasal 73 ayat (2))
27. Memerintahkan kurator untuk menyampaikan laporannya mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya setiap tiga bulan (Pasal 74 ayat (1)).
28. Dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 74 ayat 1 (Pasal 74 ayat (3)).
29. Menerima permohonan keberatan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator (Pasal 77 ayat (1))
30. Harus menyampaikan surat keberatan kepada kurator paling lambat 3 hari setelah surat keberatan diterima (Pasal 77 ayat (2))
31. Memberikan penetapan paling lambat 3 hari setelah tangapan dari (Pasal 77 ayat (4))
32. Mengusulkan kepada majelis hakim pemeriksa/pemutus, dua calon anggota panitia kreditor sementara dalam hal kreditor yang ditunjuk menolak, berhenti, atau meninggal dunia (Pasal 79 ayat (3))
33. Menawarkan kepada para kreditor membentuk panitia kreditor tetap setelah pencocokan utang selesai (Pasal 80 ayat (1))
34. Mengganti panitia kreditor sementara dan membentuk panitia kreditor, atas permintaan kreditor konkuren (Pasal 80 ayat (2))

35. Membuat penetapan yang diminta panitia kreditor dalam hal panitia kreditor tidak menyetujui pendapat kurator (Pasal 84 ayat (3))
36. Bertindak sebagai ketua dalam rapat panitia kreditor (Pasal 85 ayat (1))
37. Menentukan hari tanggal, waktu dan tempat rapat kreditor pertama yang diselenggarakan paling lambat 30 hari dari putusan pailit (Pasal 86 ayat (1))
38. Menyampaikan kepada kurator rencana penyelenggaraan rapat kreditor pertama paling lambat hari ketiga setelah pailit diterima (Pasal 86 ayat (2))
39. Mengadakan rapat kreditor manakala dianggap perlu atau atas permintaan panitia para kreditor (Pasal 90 ayat (2))
40. Menentukan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor (Pasal 90 ayat (3))
41. Menetapkan tenggang waktu antara hari pemanggilan dan hari rapat (Pasal 90 ayat (6))
42. Memberikan rekomendasi atau saran kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus agar debitor pailit ditahan (Pasal 93 ayat (1))
43. Menunjuk jaksa yang akan melaksanakan penahanan debitor (Pasal 93 ayat (2))
44. Mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus untuk memperpanjang penahanan debitor pailit (Pasal 93 ayat (4))

45. Mengusulkan kepada Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus untuk melepas debitor pailit dari tahanan dengan adanya uang jaminan dari pihak ketiga (Pasal 94 ayat (1))
46. Memerintahkan mengeluarkan dari tahanan debitor pailit untuk pengurusan harta pailitnya (Pasal 96 ayat (1))
47. Memberikan ijin kepada si pailit meninggalkan tempat tinggalnya (Pasal 97)
48. Memberikan persetujuan untuk melakukan penyegelan atas harta pailit (Pasal 99 ayat (1))
49. Memberikan persetujuan kepada kurator membuat catatan harta pailit di bawah tangan (Pasal 100 ayat (2))
50. Memberikan persetujuan kepada kurator untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (Pasal 104 ayat (2))
51. Menetapkan suatu jumlah uang guna membiayai penghidupan si pailit dan keluarganya (Pasal 106)
52. Memberikan persetujuan kepada kurator mengalihkan harta pailit (Pasal 107 ayat (1))
53. Menetapkan cara penyimpanan uang, barang perhiasan, efek dan surat berharga (Pasal 108 ayat (1))
54. Memberikan ijin kepada kurator untuk menyimpan uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit di bank (Pasal 108 ayat (2))

55. Memberikan persetujuan kepada kurator membuat suatu perdamaian atau penyelesaian perkara (Pasal 109)
56. Dapat memanggil debitor pailit untuk memberikan keterangan (Pasal 110 ayat (1))
57. Menetapkan batas akhir tagihan dan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat kreditor untuk mengadakan pencocokan utang paling lambat 14 hari setelah putusan pernyataan pailit (Pasal 113 ayat (1))
58. Meminta keterangan si pailit tentang sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit (Pasal 121 ayat (1))
59. Menjembatani kreditor di dalam meminta keterangan debitor pailit (Pasal 121 ayat (2))
60. Membacakan daftar piutang-piutang yang sementara diakui dan yang dibantah oleh kurator (Pasal 124 ayat (1))
61. Menentukan penundaan rapat tentang kebenaran piutang dengan sumpah dalam waktu 8 hari (Pasal 124 ayat (5))
62. Mendengar pengangkatan sumpah si berpiutang atas kuasanya dan menentukan hari rapat untuk mengangkat sumpah (Pasal 125 ayat (1))
63. Memberikan keterangan kepada si berpiutang tentang telah diangkatnya sumpah oleh si berpiutang (Pasal 125 ayat (3))

64. Menandatangani surat pemberitaan rapat atas piutang yang tidak dibantah dengan syarat karena dimintakan penyumpahan (Pasal 126 ayat (4))
65. Menunjuk pihak-pihak pada suatu sidang Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus, apabila ada pembantahan piutang yang tidak bias didamaikan (Pasal 127 ayat (1))
66. Menerima piutang bersyarat sampai jumlah yang ditetapkan atas piutang yang dibantah (Pasal 131 ayat (1))
67. Mengambil keputusan atas kebenaran dimasukkannya piutang setelah lewat jangka waktu pengajuan tagihan (Pasal 133 ayat (4))
68. Menetapkan pengunduran rapat untuk membicarakan dan memutuskan rencana perdamaian (Pasal 147)
69. Memimpin rapat pemungutan suara atau voting dalam rapat kreditor (Pasal 152 ayat (1) jo. Pasal 151)
70. Menandatangani berita acara rapat bersama dengan panitera pengganti (Pasal 154 ayat (2))
71. Menerima pembetulan perbaikan berita acara dari hakim pemutus (Pasal 155)
72. Menetapkan hari sidang untuk Majelis Hakim Pemeriksa/Pemutus yang akan memutuskan pengesahan perdamaian (Pasal 156 ayat (1))
73. Menerima alasan para kreditor yang menghendaki ditolaknya pengesahan perdamaian (Pasal 157)

74. Memberikan laporan tertulis dalam sidang terbuka tentang pengesahan perdamaian (Pasal 158 ayat (1))
75. Menerima perhitungan pertanggung jawaban kurator kepada debitor setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap (ps167 ayat (1))
76. Menetapkan jumlah yang berdasarkan suatu hak istimewa yang telah diakui yang harus dibayarkan, kepada para kreditor berdasarkan hak istimewanya (Pasal 168 ayat (4))
77. Menerima pengangkatan kembali sebagai hakim pengawas, dalam putusan yang membatalkan perdamaian (Pasal 127 ayat (1))
78. Menunda pembicaraan dan pemutusan usul kurator atau para kreditor untuk melanjutkan perusahaan si pailit, apabila tidak ditawarkan perdamaian atau perdamaian ditolak (Pasal 179 ayat (3))
79. Menetapkan, mengadakan suatu rapat untuk merundingkan usul melanjutkan perusahaan, apabila perdamaian ditolak (Pasal 179 ayat (3))
80. Memerintahkan supaya kelanjutan perusahaan dihentikan atas permintaan kurator atau kreditor (Pasal 183 ayat (1))
81. Mendengar kreditor dan debitor terhadap permintaan penghentian kelanjutan perusahaan (Pasal 183 ayat (3))
82. Dapat menentukan perabot rumah yang diberikan kepada si pailit (Pasal 184 ayat (3))

83. Memberikan ijin penjualan barang yang dilakukan dibawah tangan (Pasal 185 ayat (2))
84. Memberikan ijin kepada kurator untuk melakukan perbuatan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan (Pasal 185 ayat (3))
85. Menentukan pemberian upah atas jasa-jasa si pailit (Pasal 186)
86. Mengadakan suatu rapat para kreditor tentang tata cara pemberesan harta pailit dan jika perlu mengadakan pencocokan piutang, setelah harta pailit dalam keadaan tak mampu membayar (Pasal 187 ayat (1))
87. Menetapkan tenggang waktu hari pemanggilan dan hari rapat paling singkat 14 hari, antara hari rapat para kreditor dengan hari pemanggilan (Pasal 187 ayat (4))
88. Memerintahkan kurator melakukan pembagian uang tunai kepada para kreditor yang piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188)
89. Memberikan persetujuan daftar pembagian yang disusun oleh kurator (Pasal 189 ayat (1))
90. Menentukan menentukan bagian kreditor konkuren (Pasal 189 ayat (3))
91. Menetapkan hari untuk memereiksa perlawanan dalam sidang pengadilan atas daftar pembagian, setelah berakhirnya tenggang waktu (Pasal 194 ayat (1))

92. Memberikan laporan tertulis perihal adanya perlawanan atas daftar pembagian, pada sidang terbuka untuk umum (Pasal 194 ayat (5))
93. Wajib memerintahkan pencoretan pendaftaran hipotik, hak tanggungan/jamina fidusia yang membebani benda yang termasuk harta pailit (Pasal 197)
94. Menerima pertanggung jawaban kurator paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3)).

Terkait tugas dan wewenang hakim pengawas seperti dijabarkan diatas, maka jika ada pihak-pihak baik debitor maupun kreditor yang menemukan kurator melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses kepailitan, maka pihak tersebut dalam rapat kreditor harus menyampaikan kepada Hakim Pengawas yang nantinya mengganti atau melakukan tindakan kepada kurator. Bila pihak tersebut ingin melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada kurator, harus diperhatikan beberapa hal, yaitu:

1. Terpenuhi atau tidak unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti dipaparkan sebelumnya?
2. Apakah masih terjadi dalam proses kepailitan atau bukan?
3. Bagaimana pendapat dari hakim pengawas terhadap tindakan kurator apa rekomendasi yang diberikan oleh hakim pengawas?

Kewenangan memeriksa dan mengadili dan mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan kurator dengan dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata adalah pada pengadilan umum dalam

hal ini ditujukan kepada pengadilan negeri. Jika kurator yang melakukan *legal action* (melakukan gugatan) maka harus ada penetapan dari hakim pengawas, namun jika permasalahannya kurator yang melakukan perbuatan melawan hukum dan kuratorlah yang digugat seseorang, misalnya oleh para kreditor, maka si penggugat (para kreditor) tidak perlu meminta izin kepada hakim pengawas, karena hubungan hukum yang ada hanyalah antara kurator dan hakim pengawas. Kalau dalam hal ini kurator ingin meladeni mereka (sebagai tergugat) harus minta izin hakim pengawas.⁶³

3.4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/PDT.G./2001/ PN.

JKT PST

Dalam uraian kasus dibawah ini, penulis hanya memfokuskan pada tindakan kurator yang dijadikan alasan perbuatan melawan hukum oleh Penggugat. Hal tersebut agar pembahasan fokus pada permasalahan dan tidak melebar pada pembahasan lain.

3.4.1. Identitas Para Pihak

Penggugat adalah para Kreditor PT. GUNUNG JAYA AGUNG:

- I. JO JOHAN SUNARYO alias ALAY, bertempat tinggal di Jalan Krekot Jaya Molek Blok A2 No.23 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PENGGUGAT I;

⁶³ Chandra Bowo Nagoro, SJ., MH. *Wawancara Pribadi*, Kurator dan Pengurus pada Kantor Advokat, Kurator, dan Pengurus LDN Ernst Semarang

- II. LINAWATI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Hijau No. 51 Tangerang, selanjutnya disebut PENGGUGAT II;
- III. MEGAWATI, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.6 Medan, selanjutnya disebut PENGGUGAT III;

Para Tergugat, dalam perkara ini adalah:

- I. TAFRIZAL HASAN GEWANG, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok Untuk Jalan Salemba Raya No. 34-35 Jakarta Pusat, selaku Kurator-Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Pailit) selanjutnya disebut TERGUGAT Ini;
- II. RIYANI TJOKRONEGORO, selaku Direktur Utama PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan Permata Hijau Juga-2 No.26 Rt 006/01 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT II;
- III. EDY SUSIANTO, SH, selaku kepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N) Jakarta II, beralamat di Gedung C Lantai II Jalan Dr. Wahidin S. No.1 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT III;
- IV. YUNITA SANDRAJANTI, SH, Notaris/PPAT di Tangerang, beralamat di Jalan TMP Taruna No.17 Tangerang, selanjutnya disebut TERGUGAT IV;

V. KEPALA DINAS BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA
TANGGERANG, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5
Cikokol, Tangerang, selanjutnya disebut TERGUGAT V.

3.4.2. Duduk Perkara

a. Gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 65 / Pailit / 1999 / PN.Niaga.JKT.PST. tanggal 25 Oktober 1999 Jo. Putusan Magkamah Agung RI Nomor : 042 / Kreditor / N / 1999 tanggal 21 Pebruari 2000, PT.Gunung Jaya Agung telah dinyatakan dalam keadaan Pailit.

Bahwa untuk membereskan dan menyelesaikan harta budel pailit dan hutang PT.Gunung Jaya Agung yang dalam keadaan pailit tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat Nomor: 65 / PAILIT / 1999 / PN. Niaga.JKT.PST. Jo. Nomor Kreditor / N / 1999 tanggal 13 April 2000, TAFRIZAL HASAN GEWANG SH. telah diangkat sebagai KURATOR PT.Gunung Jaya Agung.

1. Penggugat I mempunyai tagihan kepada PT. GUNUNG JAYA AGUNG sebesar RP. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

2. Penggugat II mempunyai tagihan kepada PT. GUNUNG JAYA AGUNG sebesar Rp. 1.056.567.200,- (satu milyar lima puluh enam juta lima ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah);
3. Penggugat III mempunyai tagihan kepada PT. GUNUNG JAYA AGUNG sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); bahwa hutang-hutang tersebut diatas sejak semula adalah merupakan hutang pokok dan sampai dengan saat ini tidak pernah dibebani bunga ataupun denda.
4. bahwa Tergugat I tidak melakukan kewajiban sebagai kurator PT. GUNUNG JAYA AGUNG dg baik dan menurut penggugat tindakan kurator dalam pengelolaan dan pengurusan harta pailit PT. GUNUNG JAYA AGUNG telah melakukan pelanggaran yang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Tindakan tersebut antara lain :
 - a. Penyusutan laba usaha pada 1999-Agustus 2000 Rp.415.562.350,- kemudian dalam suratnya no 146/THG/K.P/IV/2001 tanggal 30 April 2001 laba usaha dan harta PT.GUNUNG JAYA AGUNG tinggal Rp. 217.000.000,- Penggugat menanyakan penyusutan melalui surat tanggal 04 Mei 2001, tadi tidak ada jawaban dari tergugat I.
 - b. Kurator telah tidak melaksanakan kewajiban dan tugasnya dengan baik yaitu tidak melakukan inventarisasi harta pailit dengan baik

juga tidak melaporkan tentang berapa asset dan keberadaan harta boedel pailit kepada para kreditor

- c. Para kreditor (Penggugat) telah menginformasikan tentang keberadaan sebagian harta boedel pailit pada tanggal 30 April 2001, sesuai dengan bukti penyitaan asset PT. GUNUNG JAYA AGUNG berita acara penyitaan jaminan No. 118/P.D.T.G/1996/P.N. Jak.Pus. tanggal 2 Mei 1996 yang dilakukan oleh juru sita P.N. Tangerang berdasarkan penetapan ketua P.N. Tangerang tanggal 25 April 1996 No. 118/P.D.T.G/1996 /P.N. Tangerang. Sita tersebut dimohonkan oleh Tergugat I sebagai Dirut PT. ASIA PERMAI MANDIRI yang mengelola PT. GUNUNG JAYA AGUNG dan sekarang Dirut PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI. Tetapi informasi tersebut diabaikan oleh kurator dan tidak ditindak lanjuti.
- d. T.I (Kurator) memberikan persetujuan kepada T.III (Kepala KP3N) untuk melakukan penjualan asset-aset yang dimiliki secara pribadi sebagai jaminan hutang PT. GUNUNG JAYA AGUNG secara non lelang (diam-diam) tanpa surat kuasa dari pemilik sahnya.
- e. 1998 (KSO) antara PT. GUNUNG JAYA AGUNG dan PT SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI → seluruh manajemen dan asset dikelola PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI, termasuk penyelesaian hutang piutang PT.GUNUNG JAYA AGUNG, dengan komisaris utama PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI yaitu Tergugat II, Tergugat I dan III

mengetahui hal ini namun membiarkan Tergugat II melakukan jual beli atas asset-aset PT. GUNUNG JAYA AGUNG (dalam Pailit) yang dijaminan kepada BANK BNI 46, dengan mengabaikan kewajibannya melakukan pembayaran kepada para kreditornya.

b. Jawaban Kurator atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Sehubungan Tergugat I adalah kurator dari PT. GUNUNG JAYA AGUNG yang ditunjuk oleh pengadilan Negeri dengan penetapan No. 65/Pailit/1999/PN. Niaga Jak. Pst, sehingga menurut Tergugat I Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dalam kapasitas melakukan tugas selaku Kurator PT. GUNUNG JAYA AGUNG yang menurut Penggugat Tergugat I dalam melakukan tugas tidak bertindak sebagaimana mestinya, sehingga merugikan para penggugat. Atas dasar hal tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi mengenai kompetensi kewenangan absolut berdasarkan Pasal 67C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) yang berbunyi :

“Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

2. Menurut Tergugat I gugatan yang diajukan oleh Penggugat masuk dalam lingkup kepailitan yang secara absolut merupakan wewenang dari Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 280 ayat (1) UUK yang berbunyi :

“Permohonan Pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.”

Sedangkan ayat (2) berbunyi :

“Peradilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.”

3. Selanjutnya oleh Tergugat I ditambahkan pula dengan dasar hukum Pasal 118 ayat (1) yang berbunyi :

“Apabila ada pembantahan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, dan sekedar perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan Pengadilan, maka Hakim Pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi ke suatu sidang Pengadilan Negeri yang ditentukannya, dengan tidak diperlukannya suatu panggilan.”

4. Dengan demikian dengan dasar hukum diatas maka menurut Tergugat I, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga.
5. Karena eksepsi dari Tergugat I menyangkut masalah kekuasaan untuk mengadili (*attributie van rechtsmacht*), maka Tergugat I

belum memberikan jawaban atas gugatan perdata yang diajukan oleh Penggugat, sebelum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan putusan atas eksepsi absolut yang diajukan oleh Tergugat I.

c. Replik Penggugat Terhadap Jawaban dan Eksepsi Tergugat I

1. Para penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban dan eksepsi Tergugat I karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan diatas merupakan suatu kesalahan dan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau sebagai perbuatan melawan hukum. Yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, yang merugikan para kreditor. Bukan mempermasalahkan perkara kepailitan. Bahwa permasalahan perbuatan melawan hukum bukan termasuk dalam ruang lingkup pengadilan Niaga tetapi mutlak menjadi wewenang Pengadilan Negeri.
2. Menurut Penggugat, Tergugat I dalam jawaban dan eksepsinya telah mengutip Pasal-Pasal tentang kepailitan. Tetapi Pasal-Pasal tersebut keliru dan tidak tepat untuk dijadikan dalil dalam perkara ini, karena perkara yang dipermasalahkan para penggugat bukanlah pada kepailitan, tetapi mengenai gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan pada masalah kepailitan.

3. Kemudian Penggugat juga meminta Tergugat I tidak sepatasnya mendikte majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sela tersendiri atas jawaban dan eksepsinya mengenai kompetensi absolut, karena mengenai eksepsi tersebut akan diputus tersendiri atau diputus bersamaan dengan putusan perkara pokok adalah mutlak menjadi wewenang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini.

Kemudian Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil eksepsinya mengajukan bukti surat, Yaitu:

1. Foto copy Penetapan selaku Kurator PT. Gunung Jaya Agung No. 65/Pailit/1999/PN. Niaga JKT. PST. Jo. No. 042 K/N/1999 tanggal 13 April 2000.
2. Fotocopy Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK), sesuai dengan aslinya.

Kemudian Penggugat mengajukan tanggapan bukti surat dalam eksepsi Tergugat I, sebagai berikut:

1. Menurut Penggugat, bukti Tergugat I berupa Foto copy Penetapan selaku Kurator PT. Gunung Jaya Agung No. 65/Pailit/1999/PN. Niaga JKT. PST. Jo. No. 042 K/N/1999 tanggal 13 April 2000. adalah hanya sekedar membuktikan bahwa Tergugat I adalah sebagai kurator dari PT. GUNUNG JAYA AGUNG (Pailit), bukan membuktikan selain daripada itu.

2. Menurut Penggugat, bukti fotocopy Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) sesungguhnya bukan merupakan bukti yang sebenarnya tetapi hanyalah suatu peraturan tentang kepailitan yang telah diketahui semua orang, tetapi peraturan tersebut bukan merupakan suatu peraturan tebtang dan tidak ada relevansinya dengan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam perkara ini.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas maka para Penggugat memohon kepada majelis hakim berkenan mengenyampingkan dan menolak bukti dari Tergugat I.

3.4.3. Tentang Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat I dalam kaitan kewenangan absolut pada pokoknya menyatakan:

1. Dalam perkara ini, Tergugat I dalam kapasitas sebagai kurator.
2. Bahwa dalam Pasal 67 C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK) yang berbunyi : “Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.” Selanjutnya Pasal 280 ayat (1) menyatakan : “Peradilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula

memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.”, pada ayat (2)-nya : “Peradilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah.”, dan menurut Pasal 118 ayat (1) menyatakan: “Apabila ada pembantahan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, dan sekedar perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan Pengadilan, maka Hakim Pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi ke suatu sidang Pengadilan Negeri yang ditentukannya, dengan tidak diperlukannya suatu panggilan.”

3. Bahwa oleh karena itu untuk menjamin kepastian hukum, maka segala perselisihan berkaitan dengan putusan pailit menurut Tergugat diselesaikan di pengadilan Niaga Jakarta.

Menimbang bahwa dalam surat gugatan maupun tanggapannya para penggugat terhadap Tergugat I mengatakan:

1. Tergugat I selaku kurator telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, juga Tergugat I tahu persis bahwa Tergugat II adalah selaku pengelola yang menguasai dan bertanggung jawab atas segala kewajiban PT. GUNUNG JAYA AGUNG dalam pailit,

telah memberi persetujuan kepada Tergugat III untuk menjual secara diam-diam jaminan-jaminan yang sebagian besar sebagai jaminan pihak ketiga kepada Tergugat II selaku debitor dihadapan Tergugat IV, menurut hukum Tergugat I tidak diperkenankan atas tindakan persetujuan tersebut. Para Penggugat dalam perkara ini tidak mempermasalahkan perkara pailit, tetapi yang dipermasalahkan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan bersama-sama oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merugikan para penggugat, yang menurut Penggugat merupakan ruang lingkup mutlak wewenang pengadilan negeri dan Pasal-Pasal yang dikutip Tergugat adalah keliru dan tidak tepat dijadikan dalil perkara ini. Karena perkara ini bukan perkara kepailitan tetapi perkara perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan masalah kepailitan.

2. Karena itu menurut Penggugat pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Pokok permasalahan dalam gugatan ini menurut majelis hakim adalah bahwa Tergugat I selaku kurator telah tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, Tergugat I tahu persis bahwa Tergugat II adalah selaku pengelola yang menguasai dan bertanggungjawab atas segala kewajiban PT. GUNUNG JAYA AGUNG dalam pailit, Tergugat I telah memberi persetujuan kepada Tergugat III untuk menjual

secara diam-diam jaminan-jaminan yang sebagian besar sebagai jaminan pihak ketiga kepada Tergugat II dihadapan Tergugat IV.

Karena itu menurut para penggugat perbuatan Tergugat I selaku kurator menurut hukum tidak diperkenankan atas tindakan persetujuan tersebut, sehingga perbuatan para penggugat yang telah merugikan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Bahwa berdasar ketentuan Pasal 67C Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas kepengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 65/PAILIT/1999/PN.Niaga.JKT.PST. jo. Nomor : 042 K/N/1992 tanggal 19 September 2000, telah ternyata bahwa Hakim Pengawas telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan jumlah piutang (utang) antara kurator dengan para kreditor PT. GUNUNG JAYA AGUNG, Cs., Pt. Lippo Bank Tbk, dan lain-lain.

Dari bukti tersebut oleh hakim perkara ini disimpulkan, terhadap perselisihan dalam rangka penyelesaian pemberesan harta pailit, jika dalam rapat kreditor tersebut tidak tercapai kesepakatan, misalnya dalam masalah utang, maka Hakim Pengawas menyerahkan permasalahan tersebut kepada majelis hakim untuk diambil keputusan.

Dari keadaan diatas, jika dikaitkan dengan gugatan ini, terlepas dari benar tidaknya perbuatan Tergugat I yang telah merugikan para Penggugat, menurut hakim aquo seharusnya para penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Hakim Pengawas untuk dimusyawarahkan, dan jika tidak dapat diselesaikan, selanjutnya Hakim Pengawas menyerahkan permasalahan tersebut kepada majelis hakim.

Majelis hakim aquo memutuskan atas dasar seluruh pertimbangan diatas, telah menjadi jelas bahwa terhadap pelaksanaan dan pengurusan harta pailit i.c. PT. GUNUNG JAYA AGUNG dalam pailit adalah tanggung jawab kurator yang didalamnya termasuk kesalahan dan kelalaiannya melaksanakan tugasnya tersebut, sehingga jika para Penggugat dalam gugatannya menganggap Tergugat I yang telah memberi persetujuan kepada Tergugat III untuk menjual secara diam-diam jaminan-jaminan yang sebagian besar sebagai jaminan pihak ketiga kepada Tergugat II dihadapan Tergugat IV, seharusnya para Penggugat menyampaikan permasalahan tersebut kepada Hakim Pengawas untuk diselesaikan dan jika tidak bisa diselesaikan, Hakim Pengawas akan menyerahkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga, bukan mengajukan gugatan seperti halnya dalam perkara aquo.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memberikan putusannya atas permohonan tersebut dengan putusan No. 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan amar putusan sebagai berikut:

3.4.4. Mengadili

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tepat dan beralasan;

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menghukum Para penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga keputusan ini ditaksir sebesar Rp. 539.000,- (lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

3.4.5. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST pada intinya hamper sama dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2024 K./PDT/2005, bahwa hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat, sehingga penulis akan menganalisanya secara bersamaan pada bagian analisa terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2024 K./PDT/2005.

3.5. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 53/PDT/2003/PT.DKI

3.5.1. Identitas Para Pihak

Para Penggugat, selanjutnya disebut Pembanding, dalam perkara ini adalah Pembanding:

- I. JO JOHAN SUNARYO alias ALAY, bertempat tinggal di Jalan Krekot Jaya Molek Blok A2 No.23 Jakarta Pusat.
- II. LINAWATI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Hijau No. 51 Tangerang.
- III. MEGAWATI, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.6 Medan.

Para Tergugat, selanjutnya disebut Terbanding, dalam perkara ini adalah Terbanding:

- I. TAFRIZAL HASAN GEWANG, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok Untuk Jalan Salemba Raya No. 34-35 Jakarta Pusat, selaku Kurator-Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Pailit).
- II. RIYANI TJOKRONEGORO, selaku Direktur Utama PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan Permata Hijau Juga-2 No.26 Rt 006/01 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- III. EDY SUSIANTO, SH, selaku kepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N) Jakarta II, beralamat di Gedung C Lantai II Jalan Dr. Wahidin S. No.1 Jakarta Pusat.
- IV. YUNITA SANDRAJANTI, SH, Notaris/PPAT di Tangerang, beralamat di Jalan TMP Taruna No.17 Tangerang.

V. KEPALA DINAS BADAN PERTAHANAN NASIONAL
KOTA TANGGERANG, beralamat di Jalan Perintis
Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Tangerang.

3.5.2. Dasar hukum kreditor mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta

Dasar hukum para kreditor mengajukan banding ke pengadilan tinggi DKI Jakarta pada intinya adalah karena apa yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak sesuai dengan apa yang digugat oleh penggugat dalam persidangan, tidak memenuhi rasa keadilan bagi penggugat selaku kreditor, karena hakim belum memeriksa pokok perkara dalam gugatan, apakah memang benar kurator melakukan perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian sehingga para penggugat membawa perkara ini ke pengadilan negeri, bukan pada masalah kepailitannya seperti yang disebutkan dalam jawaban tergugat.

Setelah permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh kuasa hukum para pembanding dan telah diajukan memori banding yang oleh terbanding I, II, III telah juga diajukan kontra memori banding, akan tetapi terbanding IV dan V tidak mengajukan kontra memori banding.

3.5.3. Tentang pertimbangan hukumnya

Bahwa tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan perkara a quo, serta kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum tb TERBANDING I, II, III.

Bahwa alasan dan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang dijadikan dasar dari putusannya sudah tepat dan benar, sehingga Oleh Majelis Hakim Tingkat Banding alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut disetujui dan diambil alih untuk dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri.

3.5.4. Mengadili

Menerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari para pbanding semula tg penggugat I, II, dan III;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 438/PDT.G/2001/Pengadilan Negeri.JKT.PST yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut.

Menghukum para pbanding I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.0000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

3.5.5. Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Dki Jakarta No. 53/PDT/2003/PT.DKI

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 53/PDT/2003/PT.DKI pada intinya hamper sama dengan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2024 K./PDT/2005, bahwa hakim menyatakan menolak gugatan penggugat dan mengabulkan eksepsi tergugat, sehingga penulis akan menganalisisnya secara bersamaan pada bagian analisa terhadap putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2024 K./PDT/2005.

3.6. Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 2024 K/Pdt/2005

3.6.1. Identitas Para Pihak

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III / para Pembanding dalam perkara ini adalah :

- I. JO JOHAN SUNARYO alias ALAY, bertempat tinggal di Jalan Krekot Jaya Molek Blok A2 No.23 Jakarta Pusat.
- II. LINAWATI, bertempat tinggal di Jalan Gunung Hijau No. 51 Tangerang.
- III. MEGAWATI, bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No.6 Medan

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III / para Terbanding dalam perkara ini adalah :

- I. TAFRIZAL HASAN GEWANG, beralamat di Sentra Salemba Mas Blok Untuk Jalan Salemba Raya No. 34-35 Jakarta Pusat, selaku Kurator-Pengurus PT. Gunung Jaya Agung (Pailit).

- II. RIYANI TJOKRONEGORO, selaku Direktur Utama PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI, beralamat di Jalan Permata Hijau Juga-2 No.26 Rt 006/01 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
- III. EDY SUSIANTO, SH, selaku kepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N) Jakarta II, beralamat di Gedung C Lantai II Jalan Dr. Wahidin S. No.1 Jakarta Pusat.
- IV. YUNITA SANDRAJANTI, SH, Notaris/PPAT di Tangerang, beralamat di Jalan TMP Taruna No.17 Tangerang.
- V. KEPALA DINAS BADAN PERTAHANAN NASIONAL KOTA TANGGERANG, beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav.5 Cikokol, Tangerang.

3.6.2. Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi

Alasan-alasan yang diajukan oleh pemohon kasasi/penggugat I, II, III/pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum lain selain dari mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;
2. Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih teliti dan seksama dalam memeriksa perkara a quo, maka menurut hemat para Pemohon Kasasi gugatan Para Pemohon Kasasi

tersebut akan dikabulkan dan atau setidak-tidaknya bahwa perkara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

3. Bahwa gugatan Para Pemohon Kasasi adalah mempermasalahkan Para Termohon Kasasi terutama Tergugat I/Tergugat I/Termohon Kasasi I Tafrizal Hasan Gwang,SH. Selaku Kurator PT. GUNUNG JAYA AGUNG (dalam pailit) yang dalam menjalankan tugasnya telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan Para Pemohon Kasasi;
4. Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Dalam Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum dan telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Bahwa dalam penerapan hukum disamping harus berpedoman dan memperhatikan azas kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
5. Bahwa masalah yang pokok adalah mengenai seorang Kurator PT. GUNUNG JAYA AGUNG (dalam pailit) yang dalam menjalankan tugasnya menyimpang dari aturan hukum dan kepatutan yaitu mengizinkan Tergugat III/Terbanding III/Termohon kasasi III Kepala Kantor Pelayanan Pengurus Piutang Negara (KP3N) menjual barang-barang budel pailit dari PT. GUNUNG JAYA AGUNG yang dibawah pengawasan/pengurusan kepada Tergugat II/Terbanding

II/Termohon Kasasi II (PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI) selaku pengurus dan pengelola dari PT. GUNUNG JAYA AGUNG (dalam pailit) berdasarkan akta Nomor : 49 tanggal 26 Agustus 1998 (bukti Perlindungan-7) melalui Notaris/PPAT YUNITA SANDRAJANTI, SH;

6. Bahwa padahal menurut hukum terutama hukum kepailitan, Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II (PT. SURI KARYA KERTASINDO INDUSTRI) sebagai pengurus yang mengelola dan menguasai PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit) adalah pihak yang bertanggung jawab dan setidak-tidaknya turut bertanggung jawab atas kewajiban hukum PT. GUNUNG JAYA AGUNG (dalam pailit). Bahwa akan tetapi oleh kurator diijinkan membeli budel pailit, bukannya ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kewajiban PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit). Bahwa alhasil Kurator telah dengan sengaja menghapus kewajiban Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan memberi keuntungan kepada Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II dan dengan demikian telah merugikan para kreditor PT. Gunung Jaya Agung (dalam pailit). Bahwa tindakan kurator yang demikian adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum ;
7. Bahwa menurut hemat Para Pemohon Kasasi suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi tersebut

(tanpa melihat terbukti atau tidaknya) adalah merupakan suatu perkara yang bukan lagi menjadi wewenang dari Pengadilan Negeri;

8. Bahwa pendapat Para Pemohon Kasasi tersebut didasarkan pada alasan bahwa siapapun yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan telah merugikan orang lain dapat dituntut atas kerugian yang telah ditimbulkan dan untuk perbuatan melawan hukum tersebut maka pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri dan dalam perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri yang dipandang telah tepat dan benar;

Mengenai alasan ke-3 s/d ke-8 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum.

Bahwa dari dalil-dalil gugatan sebagaimana terurai di dalam posita gugatan Para Pemohon Kasasi dapat disimpulkan bahwa dasar gugatan Para Pemohon Kasasi dalam perkara a quo pada pokoknya adalah mengenai tanggung jawab kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta/boedel pailit.

Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab urator dalam pengurusan dan atau pemberesan harta/boedel pailit adalah merupakan bagian dari proses perkara kepailitan.

Bahwa mengenai keberatan atau tuntutan terhadap kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tersebut telah diatur prosedur dan hukum acaranya secara khusus di dalam UU No. 4 Tahun 0998 tentang Kepailitan, yakni disampaikan kepada hakim pengawas, dalam hal Hakim Pengawas tidak berhasil menyelesaikannya, maka diserahkan kepada Majelis Hakim Pengawas Niaga.

Oleh karena itu putusan Judex Facti yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo adalah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka pemohon kasasi yang diajukan oleh para pemohon kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

3.6.3. Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. JO JOHAN SUNARYO alias ALAY, 2. LINAWATI, 3. MEGAWATI, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Cholik, SH. dan Sholikhah, SH. Advokat, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

3.6.4. Analisa Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reg. Nomor. 2024 K./PDT/2005

Pada kasus yang terjadi diatas dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan pemberesan harta / budel pailit dan pemberesan pembayaran hutang debitor pailit, oleh Para Kreditor / Para Penggugat, masing-masing : JO JOHAN SUNARYO alias ALAY sebagai PENGGUGAT I, LINAWATI sebagai PENGGUGAT II; MEGAWATI sebagai PENGGUGAT III; Kurator Tafrizal Hasan Gwang sebagai TERGUGAT I telah dianggap melakukan Perbuatan Melawan Hukum bersama-sama dengan Tergugat-Tergugat lain, yaitu :

1. Bahwa TAFRIZAL HASAN GEWANG SH. selaku Kurator tidak menginventarisir harta kekayaan / budel pailit PT.Gunung Jaya Agung sebagaimana mestinya. Bahwa padahal pihak Kreditor telah

memberitahukan secara tertulis adanya harta kekayaan pihak debitor pailit sebagaimana bukti yang ditunjukkan kepada Kurator berupa Berita Acara Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pihak Riyani Tjokronegoro selaku Direktur Utama PT. Asia Permai Mandiri selaku pengelola dan yang menguasai PT.Gunung Jaya Agung, tetapi pemberitahuan dari para Kreditor tersebut tidak pernah ditanggapi atau ditindak lanjuti oleh Kurator.

2. Tafrizal Hasan Gwang SH. sebagai Kurator telah mengizinkan kepada EDDY SUSIANTO SH.sebagai TERGUGAT III bertindak secara Pribadi menjual agunan / jaminan milik pihak ketiga atas hutangnya PT.Gunung Jaya Agung kepada Bank Negara Indonesia (Persero) kepada RIYANI TJOKRONEGORO selaku Direktur Utama PT.Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) sebagai TERGUGAT II melalui Notaris YUNITA SANDRAJANTI SH. sebagai TERGUGAT IV tanpa melalui prosedur lelang, DAN BIDANG-BIDANG Tanah tersebut telahdibalik nama ke atas nama Riyani Tjokronegoro oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang sebagai TERGUGAT V.
3. Bahwa padahal menurut hukum, bahwa meskipun Eddy Susianto SH pada saat itu adalah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara. (KP3N) Jakarta, akan tetapi ia tidak dibenarkan menjual barang / harta jaminan milik pihak ketiga tersebut secara pribadi seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang / harta jaminan milik pihak ketiga tersebut tanpa menggunakan surat kuasa.

4. Bahwa menurut hukum, Eddy Susianto SH dalam menjual barang / harta jaminan milik pihak ketiga melalui Notaris tersebut :
 1. Harus menggunakan surat kuasa dari pemilik barang. atau
 2. Jual beli atas barang milik pihak ketiga tersebut dilakukan melalui penjualan secara umum / terbuka melalui prosedur lelang (tidak secara diam-diam tanpa diketahui oleh umum);
5. Bahwa Tergugat II Riyani Tjokronegoro selaku Direkut Utama PT.Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) adalah Pengurus / Pengelola adalah tidak bisa dipisahkan dan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kepailitan PT.Gunung Jaya Agung tersebut, akan tetapi faktanya telah dipilih dan dijadikan sebagai Pembeli harta budel pailit itu sendiri.

Bahwa karena sesungguhnya Riyani Tjokronegoro (PT.Suri Karya Kertasindo Industri) berdasarkan Kerjasama Operasi (KSO) adalah pengurus dan pengelola manajemen dan berkewajiban membayar hutang kepada sebagian para Kreditor termasuk kepada Para Penggugat.

6. Bahwa menurut Para Penggugat apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sebagai pelarian asset dan pelepasan terhadap Tergugat II Riyani Tjondronegoro selaku Direkut Utama PT.Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) selaku Pengurus / Pengelola PT.Gunung Jaya Agung dari kewajibannya membayar hutangnya kepada Para Penggugat.

7. Bahwa atas perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dirugikan dan menuntut kepada Para Tergugat agar membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dari ketujuh poin diatas dapat disimpulkan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator terpenuhi.

3.6.4.1. Kajian Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan

Bahwa terhadap putusan Pengadilan tersebut dapat penulis cermati sebagai berikut :

a. Dasar Hukum

Bahwa undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan telah diganti dengan Undang-undang Nomor : 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang.

Bahwa wewenang Pengadilan Niaga dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang diatur dalam Pasal 300 dalam BAB V Ketentuan Lain-lain:

Pasal 300 menentukan :

- (1) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang

perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.

- (2) Pembentukan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.

Sedangkan mengenai hukum acaranya diatur dalam Pasal 299 yang berbunyi:

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.”

Bahwa dalam BAB VI Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Pasal 304 menentukan:

Perkara yang pada waktu Undang-undang ini berlaku :

1. Sudah diajukan tetapi belum diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini;
2. Sudah diperiksa dan diputus tetapi belum dilaksanakan atau sudah diperiksa tetapi belum diputus maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan sebelum berlakunya Undang-undang ini;

Bahwa dalam BAB VI Ketentuan Peralihan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang Pasal 305 menentukan :

“Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang tentang Kepailitan (Faillissements-verordening staatblad 1905.217 juncto Staatblad 1906.348) yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 pada saat Undang-Undang ini diundangkan, masih tetap berlaku sejauh tidak bertentangan dan / atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.”

Bahwa dalam BAB VII Ketentuan Penutup Pasal 307 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang menentukan :

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements verordening Staatsblad 1905-217 juncto Staatsblad 1906-348*) dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”

Bahwa dalam Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1998 Tentang Kepailitan, mengenai kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 280 menentukan :

Pasal 280 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
- (2) Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 118 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- (1) Apabila ada pembantahan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat memperdamaikan kedua belah pihak, dan sekadar perselisihan itu tidak telah berada dalam pemeriksaan Pengadilan, maka Hakim Pengawas akan menunjuk pihak-pihak tadi kesuatu sidang Pengadilan Negeri yang ditentukannya, dengan tidak diperlukannya suatu panggilan.
- (2) Para Pengacara yang mewakili pihak-pihak tersebut, harus menerangkan perihal perwakilan itu pada pembukaan perkara tersebut dimuka sidang.
- (3) Perkara tersebut diperiksa secara singkat.
- (4) Apabila si berpiutang yang meminta akan pencocokan piutangnya tidak menghadap sidang yang telah ditentukan itu, maka dianggapnya bahwa ia telah menarik kembali permintaannya tersebut, apabila si yang melakukan pembantahan tidak datang menghadap, maka dianggaplah bahwa ia telah melepaskan pembantahannya, dan Hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- (5) Para berpiutang yang pada rapat pencocokan piutang tidak melakukan pembantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri maupun mengetengahkan diri dalam perkara yang bersangkutan.

Pasal 67 C selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

3.6.4.2. Obyek dan Subyek Gugatan Dalam Perkara

Bahwa mengenai Obyek dan Subyek dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan dalam perkara aquo adalah :

Suatu tindakan Tafrizal Hasal Gewang SH. sebagai Kurator telah mengizinkan kepada Eddy SusiantoSH./ Tergugat III bertindak secara Pribadi seolah-olah sebagai pemilik tanpa

menggunakan surat kuasa menjual agunan / jaminan milik pihak ketiga atas hutangnya PT.Gunung Jaya Agung kepada Riyani Tjokronegoro selaku Direktur Utama PT.Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) / Tergugat II melalui Notaris Yunita Sandrajanti SH. / Tergugat IV tanpa melalui prosedur lelang,

Dan atas jual beli yang dilakukan oleh Eddy Susianto SH. tersebut kemudian bidang-bidang Tanah tersebut telah dibalik nama ke atas nama Riyani Tjokronegoro oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang / Tergugat V.

Bahwa padahal menurut hukum, bahwa meskipun Eddy Susianto SH pada saat itu adalah sebagai Kepala Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara. (KP3N) Jakarta, akan tetapi ia tidak dibenarkan menjual barang / harta jaminan milik pihak ketiga tersebut secara pribadi seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang / harta jaminan milik pihak ketiga tersebut tanpa menggunakan surat kuasa.

Bahwa menurut hukum, Eddy susianto SH dalam menjual barang / harta jaminan milik pihak ketiga melalui Notaris tersebut :

1. harus mendapat persetujuan dan menggunakan surat kuasa dari pemilik barang. atau

2. jual beli atas barang milik pihak ketiga tersebut dilakukan melalui penjualan secara umum / terbuka melalui prosedur lelang (tidak secara diam-diam tanpa diketahui oleh umum);

Bahwa Tergugat II Riyani Tjondronegoro selaku Direkut Utama PT.Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) adalah Pengurus / Pengelola adalah tidak bisa dipisahkan dan merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam kepailitan PT.Gunung Jaya Agung tersebut, akan tetapi faktanya telah dipilih dan dijadikan sebagai Pembeli harta budel pailit itu sendiri.

Bahwa menurut Para Penggugat apa yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut sebagai upaya pelarian asset dan pelepasan terhadap Tergugat II Riyani Tjondronegoro selaku Direkut Utama PT.Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) selaku Pengurus / Pengelola PT.Gunung Jaya Agung dari kewajibannya membayar hutangnya kepada Para Penggugat.

Bahwa atas perbuatan Melwan Hukum Para Tergugat tersebut Para Penggugat merasa dirugikan dan menuntut kepada Para Tergugat agar membayar kerugian yang ditimbulkannya kepada Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3.6.5. Kesimpulan

Bahwa kalau di cermati secara seksama obyek gugatan dalam perkara aquo adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum..Yaitu suatu

perbuatan Kurator dalam melakukan pemberesan budel pailit dengan cara mengalihkan atau memindah tangankan atas suatu hak dengan cara yang menyimpang dari azas dan aturan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Kurator Tafrizal Hasal Gwang SH. / Tergugat I, Eddy Susianto SH. / Tergugat III, Riyani Tjokronegoro selaku Direktur Utama PT. Suri Karya Kertasindo Industri (SKKI) / Tergugat II melalui Notaris Yunita Sandrajanti SH. / Tergugat IV, Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang / Tergugat V adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1335 jo Pasal 1365 KUHPerduta.

Bahwa perkara tersebut mempunyai dampak luas karena telah melibatkan pihak-pihak luar diluar para pihak dalam proses Kepailitan, sebagai Subyek Gugatan dan telah menciptakan produk hukum berupa jual beli yang cacat hukum dan telah dibalik namanya pemilik dalam sertifikat menjadi ke atas nama pembeli oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang.

Bahwa obyek dari gugatan dalam perkara aquo bukanlah mengenai perbantahan perihal diakui atau tidaknya seseorang sebagai kreditor atau mengenai perselisihan berapa besarnya jumlah tagihan kreditor kepada debitor pailit yang termasuk wewenang Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Bahwa mengenai dalil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadikan bukti Tergugat III tertanda T.III – 2 berupa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 65 / PAILIT / 1999 PN. Niaga. JKT.PST. Jo. Nomor : 042 Kreditor / N / 1999 tanggal 19 September 2000, telah ternyata bahwa Hakim Pengawas telah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan jumlah piutang (utang) antara Kurator dengan Para Kreditor PT.Gunung Jaya Agung Aiyung Cs. PT.Lippo Bank Tbk, dan lain-lain (lihat halaman 1 buktiT.III-2), sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara aquo adalah tidak tepat.

Bahwa hal ini karena bukti Tergugat III tertanda T.III – 2 berupa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 65 / PAILIT / 1999 PN. Niaga. JKT.PST. Jo. Nomor : 042 Kreditor / N / 1999 tanggal 19 September 2000, adalah perselisihan antara Kreditor dengan Kurator tentang Tidak diakuinya tagihan Kreditor terhadap debitor pailit oleh Kurator, jadi memang masih menjadi wewenang Pengadilan Niaga untuk menyelesaikannya dengan prosedur seperti tersebut, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam perkara aquo.

Bahwa Pasal 67 C Undang-undang No. 4 tahun 1998 Tentang kepailitan mengatakan :

“Kurator bertanggung jawab, terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Bahwa ketentuan tersebut adalah logis, karena dalam menjalankan tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan budel pailit, seorang Kurator mendapatkan honorarium yang cukup memadai, sehingga apabila dalam melaksanakan tugasnya tersebut Kurator kesalahan atau kelalaiannya maka sudah seharusnya Kurator harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Bahwa akan tetapi terhadap tindakan Kurator yang melakukan kesalahan atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Kreditor dan perbuatan tersebut melibatkan pihak-pihak luar diluar proses kepailitan dan telah menciptakan produk hukum berupa jual beli dan balik nama kepemilikan dalam Sertifikat Hak atas Tanah, adalah masalah yang kompleks, meskipun berasal dari masalah Kepailitan tetapi sudah melebar keluar dari koridor Kepailitan dan sudah masuk ke wilayah Perbuatan Melawan Hukum yang lebih luas.⁶⁴

Bahwa masalah tersebut tidak dapat di akomodir penyelesaiannya melalui Pengadilan Niaga, mengingat wewenang Pengadilan Niaga telah ditentukan secara limitative sebagai diatur dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan. Jo Pasal 300 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Kewajiban Penundaan Membayar Utang.

Bahwa sebagai contoh wewenang tentang pembatalan akte jual beli dan atau pernyataan tidak berlakunya menurut hukum suatu

⁶⁴ Agus Cholik,SH., *Wawancara Pribadi*, Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus ini, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik and Associates, Jakarta

Sertifikat karena dibuat secara melawan hukum, adalah bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga akan tetapi merupakan wewenang Pengadilan Negeri.

Bahwa oleh karenanya permasalahan dalam perkara aquo tidak dapat secara sederhana ditangkis dengan suatu eksepsi bahwa perkara aquo bukan masuk wewenang Pengadilan Negeri tetapi masuk wewenang / kompetensi Pengadilan Niaga, padahal kompetensi Pengadilan Niaga itu sendiri telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 280 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan

Bahwa mengenai ketentuan Pasal 118 Undang –undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan perihal hukum acara kepailitan tidak dapat diberlakukan dalam perkara aquo.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat diberi catatan disini bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung RI nampak kurang mendalami permasalahan.

Bahwa Pengadilan hanya memberikan Putusan Sela tanpa memeriksa perkara pokok yang menjadi permasalahan sehingga Pengadilan keliru dan berpendapat bahwa perkara aquo merupakan wewenang Pengadilan Niaga dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini.

Bahwa dengan tidak memeriksa perkara pokok, maka Pengadilan telah mengabaikan dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat tentang

ketidak absahan atau cacat hukum jual beli yang dilakukan atas budel pailit sebagaimana diuraikan dalam objek gugatan.

Bahwa dalam kasus ini Notaris Yunita Sandrajanti, SH. nampak telah berbuat ceroboh dengan membuat akte jual beli dalam transaksi jual beli atas harta budel pailit yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak.

Bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik.dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akte jual beli dan lain-lain sudah semestinya turut memberikan arahan dan turut membangun kesadaran hukum masyarakat dengan meneliti kelengkapan syarat-syarat dan dokumen-dokumen yang diperlukan.

Bahwa jual beli atas suatu obyek yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak alah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Pasal 1335 KUH Perdata.

Bahwa mengenai permasalahan perbuatan melawan hukum dalam melakukan jual beli dan mengenai ketidakabsahan jual beli dan Kurator sebagai pengurus dan pemberes budel pailit yang memberikan ijin persetujuan atas jual beli budel pailit yang melanggar hukum tersebut adalah bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga melainkan masuk wewenang Pengadilan Negeri.

3.6.6. Pengaruh Moral Hakim dan Realitas Sosial Dalam Suatu Putusan Di Persidangan

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri memutus menerima eksepsi kurator dan menyatakan bahwa perkara diatas merupakan bagian dari ruang lingkup Pengadilan Niaga dikarenakan gugatan tersebut diajukan masih dalam rentang proses kepailitan terjadi, belum dicabut.

Hakim Pengadilan Niaga Semarang berpendapat terhadap kasus ini, bahwa kreditor dapat melakukan gugatan ganti rugi atau perbuatan melawan hukum untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan kurator ke Pengadilan Niaga, jika masih dalam proses kepailitan. Kalau selama proses kepailitan berlangsung gugatan diajukan ke pengadilan perdata tidak bisa, tindakan yang dilakukan oleh kreditor adalah dengan melaporkan kurator kepada hakim pengawas untuk ditindak lanjuti. Kalau proses kepailitan belum selesai maka masih masuk dalam proses pemberesan. Jadi, kreditor nantinya harus menerima berapapun boedel pailit yang dimiliki kreditor. Jika kepailitan berakhir dan ditemukan kerugian ataupun perbuatan melawan hukum dapat dituntut pengadilan. Beliau menambahkan dengan memberikan analogi proses kepailitan sebagai perjanjian utang, piutang, maka sebelum jatuh tempo, walaupun kreditor menemukan debitor memiliki harta untuk membayar ataupun melakukan tindakan pengalihan harta, namun karena tenggat waktu utang piutang tersebut belum habis, maka kreditor belum dapat menggugat debitor .⁶⁵

⁶⁵ Setyabudi Tejocahyono,SH., MHum, *Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Negeri / Niaga, Pengadilan Negeri/Niaga Semarang*

Secara teoritis hal tersebut dibenarkan, namun ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan, yaitu sebuah perbuatan yang harus dihentikan agar tidak merugikan banyak pihak seperti tuntutan pembatalan jual beli oleh para kreditor yang menyalahi aturan dan terdapat penyimpangan dan kerjasama antara kurator dan debitor, dari itu uang hasil jual beli dikembalikan dan dimasukan boedel pailit.

Jadi disamping hal-hal disebutkan diatas, terdapat juga hal lain yang berpengaruh terhadap suatu keputusan pengadilan, yaitu moralitas dari para hakim yang memutus suatu perkara. Moral hakim yang baik/bersih akan menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak bukan memihak dan menguntungkan salah satu pihak saja.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara garis besar tugas kurator itu dibagi atas 2 (dua) tahap, yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan. Dalam tahap pengurusan, yaitu jangka waktu sejak debitor dinyatakan pailit sampai debitor dinyatakan insolven (tidak mampu membayar). Dalam tahap pemberesan yaitu, jangka waktu setelah debitor pailit insolven dan tidak dilakukan perdamaian. Dalam tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitor pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan diluar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas. Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan dan kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya. Sehubungan dengan ketentuan ini, maka kurator dapat digugat dan digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kelalaiannya dan atau kesalahannya telah menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Kerugian itu terutama bila harta pailit berkurang nilainya sehingga para kreditor memperoleh nilai

pelunasan tagihannya kurang dari yang seharusnya diterima dari hasil penjualan harta pailit seandainya nilai harta pailit tidak mengalami pengurangan sebagai akibat perbuatan kurator.

2. Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh kurator dapat atau tidak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tidak ada tolak ukur pasti, maka yang digunakan unsur-unsur dalam pasal 1365-1380 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*) yaitu; bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda. Pasal 300 Undang-Undang 37 tahun 2004 mengatur bahwa Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pada Pasal tersebut disebutkan permohonan, yang artinya perkara antara termohon, sebab kepailitan itu sifatnya singkat dan cepat serta sudah diatur tenggat waktunya, jadi segala yang sifat pembuktiannya masih rumit seperti perbuatan melawan hukum walaupun dilakukan oleh kurator yang mengangani kepailitan merupakan sebuah sengketa sehingga harus diajukan dalam bentuk suatu gugatan, bukan permohonan., selain itu yang menjadi dasar hukum perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu yang lebih berkompeten memeriksa dan mengadili perkara seperti ini menurut hukum acara perdata adalah Pengadilan

Negeri. Peranan Pengadilan Niaga terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh kurator dalam pengurusan harta pailit, melalui hakim pengawas yaitu mengganti atau melakukan tindakan kepada kurator setelah menerima laporan dari debitor dan atau kreditor yang merasa dirugikan. Dalam hal kurator yang melakukan *legal action* (melakukan gugatan) maka harus ada penetapan dari hakim pengawas, sedangkan debitor ataupun kreditor, dalam hukum acara perdata tidak perlu meminta izin kepada hakim pengawas, karena hubungan hukum yang ada hanyalah antara kurator dan hakim pengawas. Kalau dalam hal ini kurator ingin menghadap di sidang pengadilan harus minta izin hakim pengawas (Pasal 69 ayat (5) Undang-Undang No.37 tahun 2004).

3. Putusan Hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan hakim Mahkamah Agung yang pada intinya menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, adalah karena hal tersebut dikaji hanya berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004, hakim Pengadilan Negeri belum melihat secara menyeluruh dasar dan apa isi dari gugatan penggugat tersebut yang dicantumkan dalam pokok perkara dengan alasan adanya eksepsi kewenangan absolut. Kemudian yang menjadi titik fokus hakim adalah gugatan tersebut timbul selama proses kepailitan yang seluruh aset PT. Gunung Jaya Agung sudah dalam *budel* pailit yang sedang dalam proses pemberesan terhadap para kreditor. Sehingga menurut hakim penggugat

seharusnya menyampaikan permasalahan tersebut kepada Hakim Pengawas untuk diselesaikan dan jika tidak bisa diselesaikan, Hakim Pengawas akan menyerahkan kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga. Namun jika kepailitan ini telah berakhir maka penggugat dapat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri. Secara teoritis hal tersebut dibenarkan, namun ada pertimbangan lain yang harus diperhatikan, yang harus dikaji secara menyeluruh tidak *partial* yaitu sebuah perbuatan yang harus dihentikan agar tidak merugikan banyak pihak seperti tuntutan pembatalan jual beli oleh para kreditor yang menyalahi aturan dan terdapat penyimpangan dan kerjasama antara kurator dan debitor, Jadi terdapat juga hal lain yang berpengaruh terhadap suatu keputusan pengadilan, yaitu moralitas dari para hakim yang memutus suatu perkara.

4.2. Saran

1. Tidak adanya rumusan atau batas-batas yang jelas tentang kelalaian yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator dalam melaksanakan pengurusan, dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian pada harta pailit, telah membuat suatu ketidakpastian bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut haknya. Untuk itu perlu kiranya dibuat batasan secara formil dan jelas tentang kesalahan atau kelalaian kurator dalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit, hingga jelas sanksi apa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada kurator.

2. Dalam rangka mencapai kepastian hukum dengan adanya persepsi yang berbeda diantara para hakim dalam menangani perkara perbuatan melawan hukum dalam proses kepailitan dan untuk menghindari disparitas putusan perlu segera merevisi Undang-Undang No.37 tahun 2007 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan mencantumkan secara jelas dan tegas kewenangan Pengadilan Niaga serta perlunya konsistensi putusan perkara niaga dengan membentuk majelis khusus niaga yang tetap menyidangkan khusus perkara niaga serta sanksi terhadap kurator yang melakukan kesalahan dan atau kelalaian.
3. Demi kepentingan para kreditor, sebaiknya kreditor menunjuk kurator yang memiliki *back up* kemampuan keuangan yang cukup, sebab jika tidak, putusan pengadilan yang menghukum kurator mengganti kerugian hanya merupakan kemenangan diatas kertas saja. Karena eksekusi putusan tidak akan dapat terealisasi dengan cukup memuaskan.
4. Sistem kontrol Hakim Pengawas dalam proses kepailitan lebih dijalankan, Hakim Pengawas menjadi *partner* kurator, sehingga jika ada kesalahan sekecil apapun dapat segera cepat diselesaikan, selain itu diperlukan pula moral hakim yang baik/bersih dalam memutus setiap perkara sehingga nantinya akan menghasilkan suatu putusan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak bukan memihak dan menguntungkan salah satu pihak saja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Lontoh, Rudhy, Et.all, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: Alumni, 2001.
- A. Weng, Lee, *Tinjauan Pasal demi Pasal (Faillissements-Verordening) S.1905 Nomor.217 jo S.1906 Nomor.348 Jis Perpu Nomor.1 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1998*, Medan, 2001.
- Achmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Aria Suyudi, dkk., *Kepailitan di Negeri Pailit*, Jakarta: Dimensi, 2004.
- Djojodirjo, M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum I*, Jakarta: Pradya Paramita, 1982.
- E. Pane, Marjan, *Tinjauan Secara Kritis Permasalahan Seputar Kurator*, Jakarta: Makalah Lokakarya Dua Hari Kerjasama Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas, 2002.
- Hanintijo Soemitro, Ronny, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori dan Praktek)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kesatu, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Kedua, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Ketiga, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

- _____, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*. Buku Keempat, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- _____, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Poppy Indaryati, *Diskriminasi Kurator di dalam Kepailitan*, Tesis Hukum dan Teknologi, Program Pasca Sarjana Undip Semarang, 2001.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001.
- Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8*, Jakarta: Djambatan, 1988.
- Rangkuti, Usman, *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau PKPU*, Bandung: Alumni, 2001.
- Robintan Sulaiman, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis UPH, 2000.
- Situmorang, Victor M. dan Henry S., *Pengantar Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Sjahdeni, Sutan remi, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: PT. Pustaka Grafiti, 2002.
- Soekanto, Soeryono, *Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: UI Pres, 1984.
- _____, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soemitro, Ronny Hanityo, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Suryowibowo, Kartono, *Peraturan dan Proses Lelang oleh Dirjend Piutang dan Lelang Negara*, Jakarta: Goentoer Printing, 2003.
- Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Oetama, 2007.

Republik Indonesia, *Faillesmentverordening dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomormor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan Tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang*, Tanggal 30 Mei 2006.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta: BP. Panca Usaha putra, 2004.

Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1994.

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

_____, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 438/PDT.G/2001/PN.JKT PST.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 53/PDT/2003/PT. DKI.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 2024 K./PDT/2005.

WAWANCARA PRIBADI

Agus Cholik,SH., Wawancara Pribadi, Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus ini, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik and Associates, Jakarta, (Februari 2009).

Chandra Bowo Nagoro, SJ., MH. Wawancara Pribadi, Kurator dan Pengurus pada Kantor Advokat, Kurator, dan Pengurus LDN Ernst Semarang, (Februari 2009).

Setyabudi Tejocahyono,SH., MHum, Wawancara Pribadi Hakim Pengadilan Negeri / Niaga, Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, (Januari-Februari 2009).

Solikhah, SH, Agus Cholik,SH., Wawancara Pribadi, Kuasa Hukum Penggugat dalam kasus ini, Advokat pada Kantor Advokat-Pengacara Agus Cholik and Associates, Jakarta, (Februari 2009).

WEBSITE

<http://www.bappenas.go.id/>

<http://detik.com/>

<http://www.hukumonline.com/>

<http://www.legalitas.org/>

<http://one.indoskripsi.com/>

<http://pkpabphi.files.wordpress.com/2008/08/>

<http://puspasca.ugm.ac.id/>

LAMPIRAN